

**PEMAHAMAN DAN IMPLEMENTASI HADITS-HADITS AQIQAH PADA
MASYARAKAT DESA KAUMAN KOTA KUDUS**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Dalam Ilmu Ushuluddin dan Humaniora
Jurusan Tafsir Hadits

Oleh:

Nafilatul Ilmiyyah

124211073

**FAKULTAS USHULUDDIN DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO**

SEMARANG

2016

DEKLARASI KEASLIAN

Bismillāhirrahmānirrahīm, Dengan penuh tanggung jawab penulis menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil karya penulis sendiri. Di dalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan orang lain untuk memperoleh gelar kesarjanaan di Perguruan Tinggi. Berisi pengetahuan yang didapat dari hasil penerbitan yang sumbernya diterangkan dalam tulisan dan daftar pustaka.

Semarang, 18 Mei 2016

DEKLARATOR



Nafilatul Ilmiyyah

NIM: 124211073

NOTA PEMBIMBING

Lamp : -

Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Ushuluddin dan Humaniora

UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikumWr. Wb.

Setelah membaca, mengadakan koreksi dan perbaikan sebagaimana mestinya, maka saya menyatakan bahwa skripsi saudara:

Nama : Nafilatul Ilmiyyah

NIM : 124211073

Jurusan : Ushuluddin dan Humaniora/TH

Judul Skripsi : Pemahaman dan Implementasi Hadits-Hadits Aqiqah pada Masyarakat Kudus

Dengan ini telah kami setuju dan mohon agar segera diujikan. Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 18 Mei 2016

Pebimbing I,


Dr. Ahmad Musyafiq, M.Ag
NIP. 19720709 199903 1 002

Pembimbing II,


H. Ulin Ni'am Masruri, MA.
NIP. 19770502 200901 1 020

PENGESAHAN

Skripsi saudara **Nafilatul Ilmiyyah** dengan NIM. **124211073** telah dimunaqasyahkan oleh Dewan Penguji Skripsi Fakultas Ushuluddin dan Humaniora Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, pada tanggal:

08 Juni 2016

Dan telah diterima serta disahkan sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.1) dalam Ilmu Ushuluddin dan Humaniora, Jurusan Tafsir Hadits.



Ketua Sidang

Dr. M. H. Jamil, M.Ag

NIP. 19700215 199703 1003

Pembimbing I

Dr. Ahmad Musyafiq, M.Ag
NIP. 19720709 199903 1 002

Pembimbing II

H. Ulin Ni'am Masruri, MA.
NIP. 19770502 2009 01 1020

Penguji I

Drs. H. Ling Misbahuddin, MA
NIP. 19520215 198403 1001

Penguji II

Muhtarom, M.Ag
NIP. 19690602 199703 1002

Sekretaris Sidang,

Dr. H. Muh. In' Amzahiddin, M. Ag.
NIP.19771020 200312 1002

MOTTO

سَمِعَ عَلْقَمَةَ بْنَ وَقَّاصٍ اللَّيْثِيَّ يَقُولُ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى الْمِنْبَرِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى

Dia pernah mendengar Alqamah bin Waqash Al Laitsi berkata; saya pernah mendengar Umar bin Al Khatthab diatas mimbar berkata; saya mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: *"Semua perbuatan tergantung niatnya, dan (balasan) bagi tiap-tiap orang (tergantung) apa yang diniatkan.* (HR Bukhari)

TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata bahasa Arab yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada “Pedoman Transliterasi Arab-Latin” yang dikeluarkan berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan RI tahun 1987. Pedoman tersebut adalah sebagai berikut:

a. Kata Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	...‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	...’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

b. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal dan vokal rangkap.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	A
ـِ	Kasrah	I	I
ـُ	Dhammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَـيْ	fathah dan ya	Ai	a dan i
ـَـوْ	fathah dan wau	Au	a dan u

c. Vokal Panjang (*Maddah*)

Vokal panjang atau Maddah yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَـا	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ـِـي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
ـُـو	Dhammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh: قَالَ : qāla

قِيلَ : qīla

يَقُولُ : yaqūlu

d. Ta Marbutah

Transliterasinya menggunakan:

1. Ta Marbutah hidup, transliterasinya adaah /t/

Contohnya: رَوْضَةٌ : rauḍatu

2. Ta Marbutah mati, transliterasinya adalah /h/

Contohnya: رَوْضَةٌ : rauḍah

3. Ta marbutah yang diikuti kata sandang al

Contohnya: رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : rauḍah al-aṭfāl

e. Syaddah (*tasydid*)

Syaddah atau *tasydid* dalam transliterasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah.

Contohnya: رَبَّنَا : rabbanā

f. Kata Sandang

Transliterasi kata sandang dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Kata sandang syamsiyah, yaitu kata sandang yang ditransliterasikan sesuai dengan huruf bunyinya

Contohnya: الشِّفَاءُ : asy-syifā'

2. Kata sandang qamariyah, yaitu kata sandang yang ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya huruf /l/.

Contohnya : الْقَلَمُ : al-qalamu

g. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik itu fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah, hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazimnya dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contohnya:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ : wa innalāha lahuwa khair ar-rāziqīn
wa innalāha lahuwa khairurrāziqīn

KATA PENGANTAR
Bismillahirrahmanirrahim

Segala puji bagi Allah SWT yang selalu memberikan rahmat dan ridhonya, yang mengajari kita ilmu dan mengajari manusia atas apa-apa yang tidak diketahui, dengan pemberian akal yang sempurna. Shalawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad Saw, beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya.

Atas selesainya penyusunan skripsi ini, dengan judul “: Pemahaman dan Implementasi Hadits-Hadits Aqiqah pada Masyarakat Desa Kauman Kota Kudus” penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Rektor UIN Walisongo Semarang, Prof. Dr. Muhibbin, M.Ag.
2. Dekan Fakultas Ushuluddin UIN Walisongo, Semarang, Dr. H. Mukhsin Jamil, M.Ag.
3. Ketua Jurusan Tafsir Hadits, Mokh Sya`roni, M.Ag, Sekretaris Jurusan Tafsir Hadits, Sri Purwaningsih, M.Ag yang telah mengizinkan pembahasan skripsi ini.
4. Bapak Dr. Ahmad Musyafiq, M.Ag, dan Bapak Ulin Ni'am Masruri, MA selaku pembimbing dalam penyelesaian skripsi ini, yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya dalam membimbing, mengarahkan dan memberikan semangat penulis dalam penyusunan skripsi, hingga skripsi ini terselesaikan.
5. Ibu Tsuwaibah, M.Ag. selaku dosen wali penulis, yang telah memberikan motivasi penulis dari awal perkuliahan hingga kini layaknya orang tua kedua.
6. Segenap dosen, staf pengajar dan pegawai di lingkungan Fakultas Ushuluddin UIN Walisongo Semarang yang telah membekali penulis berbagai pengetahuan dan pengalaman selama di bangku perkuliahan.
7. Kedua orang tua penulis yang sudah lebih dahulu dipanggil oleh Sang Maha Pencipta, Bapak A. Manshur (Alm) dan Ibu Muftihah (Almh). Semoga Allah memberikan surgaNya kepada Beliau, serta adik tercinta, Muhammad Ziyadus Salam dan kakak tersayang, Muthoharoh, S.Pd.I yang tiada henti-hentinya memberikan dukungan dan segala motivasinya serta untaian do'a yang tiada hentinya, sehingga penulis mampu menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
8. Yai Fadlolan Musyaffa', LC, MA dan Ibu Nyai Fenty Hidayah, selaku Pengasuh Ma'had Al-Jamiah UIN Walisongo, yang telah memberikan dorongan dan doa kepada penulis. Di sinilah penulis nyantri selama empat tahun.
9. Bapak Rafiqul Hidayat, selaku Kepala Desa Kauman Kota Kudus yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian di desa Kauman.

10. Rekan-rekan JHQ, rekan-rekan kelas Tafsir hadits E angkatan 2012 yang telah menjadi keluarga kecil yang penuh dengan banyak cerita. Mbak Ela, mbk Ila, mbak Umi, mbak Elma, mbak Bibah, mbak Fenny, mbak Dede, mbak Anik, mbak Bidah, mbak Zaim, mbak Fiqo, mbk Yaya, Yazid, Septi, Aryo, Wildan, Thoha, Ujang, Wafi, Mereka merupakan mentor penulis dalam pembelajaran.
11. Sahabat seperjuangan sekaligus partner belajar penulis, kak Vida, emak Lala, kak I'em, Nenek, mbk Ell, Ida yang selama empat tahun menemani penulis dan *nyantri* bareng serta bersedia membantu penulis dalam hal diskusi dan juga tukar informasi terkait tugas akhir.
12. Semua musyrifah dan musa'adah al-ammah serta santriwati ma'had al-Jamiah Walisongo serta pihak yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini yang tidak bisa disebutkan satu per satu. Semoga berbahagia selalu dan juga kebaikan selalu menemani hingga menjadi amal sholeh dan menjadi tabungan pahala di akhirat kelak.

Semoga Allah SWT senantiasa membalas kebaikan yang telah dilakukan. Penulis menyadari tentulah masih banyak kekurangan dalam penelitian ini, oleh karenanya kritik dan saran konstruktif amat penulis nantikan. Semoga apa yang tertulis dalam skripsi ini bermanfaat. Amin.

Semarang, 18 Mei 2016

Nafilatul Ilmiyyah

NIM. 124211073

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN DEKLARASI KEASLIAN	ii
HALAMAN NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vi
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
HALAMAN ABSTRAK	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	4
E. Tinjauan Pustaka	5
F. Kajian Teori	7
G. Metode Penelitian	8
H. Sistematika Penelitian	12
BAB II DESKRIPSI HADITS AQIQAH	
A. Aqiqah	14
B. Hadits- hadits tentang Aqiqah.....	17
C. Penilaian Hadits Aqiqah	24
D. Deskripsi Matan Hadits	27
E. Pemahaman Hadits	35
F. Tradisi Aqiqah	36
BAB III PROFIL MASYARAKAT DESA KAUMAN DAN TRADISI AQIQAH	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	38
B. Tradisi Aqiqah di Desa Kauman Kota Kudus	43
BAB IV ANALISIS	
A. Pemahaman Masyarakat Kudus terhadap Hadits Aqiqah.....	48
B. Implementasi Masyarakat Kudus terhadap Hadits Aqiqah.....	59
C. Analisis.....	64
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	66
B. Saran.....	67
C. Penutup.....	67
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

ABSTRAK

Aqiqah merupakan upacara keagamaan yang sangat memasyarakat di kalangan umat Islam, merupakan upacara penyembelihan hewan berupa kambing pada hari tujuh dari kelahiran sang bayi. Sebagai bagian dari keyakinan hidup masyarakat muslim, tentunya upacara aqiqah bukan sekedar diadakan, melainkan telah mereka yakini sebagai ajaran yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Adapun tradisi yang mengikuti prosesi aqiqah seperti pemotongan rambut bayi, pengolesan minyak maupun bedak di kepala bayi, maupun tradisi-tradisi yang unik lainnya yang berkembang hampir di seluruh masyarakat muslim di Indonesia. Hal ini berawal dari suatu tradisi masyarakat jahiliyyah ketika melakukan penyembelihan hewan aqiqah yang kemudian darah tersebut dioleskan ke kepala sang bayi. Namun, setelah Islam datang Rasulullah memerintahkan untuk mengganti olesan tersebut dengan minyak. Selain itu banyak tradisi – tradisi yang mengikuti kegiatan upacara aqiqah tersebut. Upacara – upacara yang diadakan tersebut mempunyai makna tertentu dan diyakini akan keberkahannya. Salah satunya yaitu, menggondong bayi dan memutarkannya sambil diolesi bedak atau minyak di kepala bayi tersebut.

Berawal dari seringnya tradisi aqiqah yang berlaku di masyarakat dan banyaknya tradisi yang berbeda antar daerah, maka penulis ingin mengetahui bagaimana pemahaman dan implementasi masyarakat Desa Kauman Kota Kudus mengenai hadits-hadits aqiqah.

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian living hadits yang digunakan masyarakat untuk mengaplikasikan suatu hadits. Adapun sumber-sumber datanya diperoleh dari masyarakat Desa Kauman Kota Kudus dan juga buku-buku yang berhubungan dengan penelitian. Teknik pengumpulan data dengan observasi yaitu mengumpulkan data dengan cara pengamatan dengan fenomena yang diteliti, wawancara yaitu pengumpulan data yang diambil dari pertanyaan yang diajukan oleh responden. Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif dengan teknik analisis pengambilan data kemudian direduksi setelah itu adanya penyajian data dan terakhir menarik kesimpulan atau verifikasi.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa masyarakat Desa Kauman menjalankan tradisi aqiqah tersebut tidak hanya mengikuti tradisi sebelumnya, namun juga adanya pengetahuan bahwa hal tersebut merupakan perintah yang telah disabdakan Nabi. Pemahaman masyarakat Desa Kauman terhadap hadits tidaklah kaku. Masyarakat mampu mengaplikasikan pemahaman tekstual dan kontekstual pada suatu hadits, sehingga aplikasi yang dilakukan masyarakat berdasarkan dasar yang telah ada.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Aqiqah adalah salah satu bentuk kasih sayang orang tua terhadap anaknya. Namun hal ini nampaknya masih mendapatkan perhatian kurang serius sehingga belum semua orang tua Muslim mengaqiqahkan anaknya. Hal demikian itu bisa jadi disebabkan oleh kurangnya perhatian dan pemahaman orang tua Muslim tentang ajaran ibadah aqiqah. Maka dalam Islam disunnahkan bagi orang tua untuk mengaqiqahkan anaknya sebagai dasar dalam memberikan pendidikan kepada anak untuk menuju pribadi yang baik. Nabi Muhammad Saw bersabda: Dari Abu Hurairah R.A berkata: Bahwasannya Rasulullah Saw bersabda:

حَدَّثَنَا حَاجِبُ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ عَنْ الزُّبَيْدِيِّ عَنْ الزُّهْرِيِّ أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ مَوْلُودٍ إِلَّا يُوَلَّدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يُهَيِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ وَيُمَجِّسَانِهِ كَمَا تُنْتَجُ الْبَيْهَمَةُ بِهَيْمَةٍ جَمْعَاءَ هَلْ تُحْسِنُونَ فِيهَا مِنْ جَدْعَاءَ ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ وَأَفْرَهُوا إِنْ شِئْتُمْ (فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا)

Tidaklah seseorang yang dilahirkan kecuali dalam keadaan fitrah (suci dari kesalahan dan dosa) maka orang tuanyalah yang menjadikannya Yahudi, Nasrani, dan Majusi. Sebagaimana hewan yang dilahirkan dalam keadaan selamat tanpa cacat. Maka apakah kalian merasakan adanya cacat?, lalu Abu Hurairah berkata: “Apakah kalian mau, maka bacalah firman Allah yang berbunyi: “... Tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrahnya itu. (H.R. Bukhari).

Berdasarkan keterangan hadits diatas dapat diambil suatu landasan bahwa keluargalah yang dapat membekali anak-anak nilai yang diperlukan. Nilai dan norma itulah yang akan menjadi pedoman dalam pergaulan sehingga bila misalnya, si anak bergaul dengan anak yang nakal, tidak akan terbawa menjadi

¹Imam Bukhari, *Shahih Bukhari*, (Beirut: Darul Kitab ‘Alamiah, 1412 H), h. 413.

nakal, karena ia mampu menyaring mana yang baik dan mana yang tidak. Ia telah memiliki benteng rohaniyah yang tangguh.²

Aqiqah merupakan upacara keagamaan yang sangat memasyarakat di kalangan umat Islam, merupakan upacara penyembelihan hewan berupa kambing pada hari tujuh dari kelahiran sang bayi. Sebagai bagian dari keyakinan hidup masyarakat muslim, tentunya upacara aqiqah bukan sekedar diadakan, melainkan telah mereka yakini sebagai ajaran yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW.³

Dalam buku *Pentingnya Akikah* karangan An Nakhawie Asrifin dijelaskan bahwa akikah pada anak diumpamakan dengan seorang yang mendapatkan hadiah namun harus menebusnya agar hadiah tersebut menjadi hak milik orang yg bersangkutan secara utuh.

Dalam buku tersebut dijelaskan pula mengenai hikmah disyaratkan aqiqah antara lain :

- a. Merupakan perwujudan rasa syukur kepada Allah atas kehadiran seorang anak dan keselamatannya mulai masih dalam kandungan sampai lahir ke dunia.
- b. Diharapkan erat jalinan kasih dan tumbuh subur sikap hormat seorang anak kepada orang tuanya, karena ia telah mengetahui bahwa kehadirannya diharapkan dan disyukuri dengan menyembelih binatang aqiqah.
- c. Dengan sama-sama menyantap daging aqiqah diharapkan akan terjalin hubungan akrab antar keluarga dan tetangga, sehingga pada gilirannya menumbuhkan sikap senasib seperjuangan⁴.

Adapun tradisi yang mengikuti prosesi aqiqah seperti pemotongan rambut bayi, pengolesan minyak maupun bedak di kepala bayi, maupun tradisi-tradisi yang unik lainnya yang berkembang hampir di seluruh masyarakat muslim di

²Aat Syafaat dkk, *Peranan Pendidikan Islam Dalam Mencegah Kenakalan Remaja (Juvenile Delinquency)*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), h. 6-7.

³ Hasan Asy'ari Ulama'i, *Aqiqah Dengan Burung Pipit*, (Semarang: Rasail Media Group, 2012), h. 2.

⁴ Asrifin An Nakhawie, *Pentingnya Aqiqah*, (Semarang: Toha Putra, 2000), h. 9.

Indonesia. Hal ini berawal dari suatu tradisi masyarakat jahiliyyah ketika melakukan penyembelihan hewan aqiqah yang kemudian darah tersebut dioleskan ke kepala sang bayi. Namun, setelah Islam datang Rasulullah memerintahkan untuk mengganti olesan tersebut dengan minyak sebagaimana hadits Nabi yang diriwayatkan Sunan Abu Daud. Selain itu banyak tradisi – tradisi yang mengikuti kegiatan upacara aqiqah tersebut. Upacara – upacara yang diadakan tersebut mempunyai makna tertentu dan diyakini akan keberkahannya. Salah satunya yaitu, menggendong bayi dan memutarkannya sambil diolesi bedak atau minyak di kepala bayi tersebut.

Seperti yang terdapat dalam hadits Nabi:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ وَيَزِيدُ قَالَ أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ وَبَهْزٌ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ كُلُّ غُلَامٍ زَهِينَةٌ بِعَقِيْقَتِهِ تُدْبِحُ عَنْهُ يَوْمَ سَابِعِهِ وَقَالَ بَهْزٌ فِي حَدِيثِهِ وَيُدَمَّى وَيُسَمَّى فِيهِ وَيُخْلَقُ قَالَ يَزِيدُ رَأْسُهُ⁵

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ja'far, telah menceritakan kepada kami Sa'id dan Bahz, telah menceritakan kepada kami Hammam dari Qatadah dari Al Hasan dari Samurah bin Jundub, dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, bahwasanya beliau bersabda: "Setiap anak tergadai dengan aqiqahnya yang disembelih pada hari ketujuh (kelahirannya)." Dalam haditsnya, Bahz berkata; "Pada saat itu, ia disembelih (hewan), diberi nama, dan dicukur." Yazid berkata; "(Dicukur rambut) kepalanya." (HR. Ahmad - 19225).

Dari latar belakang tersebut, hal ini sangat penting untuk diteliti sehingga penulis tertarik untuk mengangkat judul “Pemahaman dan Implementasi Hadits – Hadits Aqiqah pada Masyarakat Desa Kauman Kota Kudus” dengan harapan bisa memberikan sumbangsih pemikiran untuk terciptanya anak yang berakhlak mulia yang akan menjadi aset generasi penerus yang berguna baik bagi dirinya, keluarga, masyarakat, bangsa, dan agamanya.

⁵ Imam Ahmad, *Musnad Penduduk Bashrah* No. hadist : 19225, (Beirut: Darul Fikri, 1994), h. 208.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah di atas, maka ada beberapa rumusan masalah yang akan dikaji melalui penelitian ini. Rumusan masalah tersebut adalah:

1. Bagaimana masyarakat Desa Kauman Kota Kudus memahami hadits aqiqah?
2. Bagaimana implementasi hadits aqiqah di masyarakat Desa Kauman Kota Kudus?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Sesuai dengan latar belakang masalah tersebut, maka tujuan yang akan dicapai dalam penyusunan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui pemahaman hadits aqiqah di Desa Kauman Kota Kudus.
2. Untuk mengetahui implementasi tradisi aqiqah di Desa Kauman Kota Kudus.

Sedangkan manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sebagai bahan perhatian orang tua muslim tentang aqiqah yang akan dijalankan.
2. Sebagai bahan informasi kaitannya dengan kualitas hadits aqiqah, mana hadits yang bisa digunakan *hujjah* dan mana yang tidak bisa digunakan *hujjah*. Sehingga bisa dijadikan pedoman dalam mendidik anak sesuai sunah nabi.
3. Dari segi kepustakaan dapat menjadi salah satu karya ilmiah yang dapat menambah koleksi pustaka Islam yang bermanfaat bagi pembaca pada umumnya dan penulis pada khususnya.

D. Tinjauan Pustaka

Kajian pustaka ini merupakan uraian mengenai hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya tentang masalah yang sejenis, sehingga dapat diketahui dengan pasti tentang posisi peneliti dan kontribusi peneliti.

Dalam hal ini kepustakaan tentang hadits ini masih memiliki keterbatasan. Peneliti hanya mengetahui buku-buku yang mengenai hal itu:

1. Buku yang dikarang oleh A. Hasan Asy'ari Ulama'i, dengan judul "Aqiqah dengan Burung Pipit".

Dalam buku tersebut membahas berbagai persoalan yang muncul di masyarakat, seperti perdebatan tentang waktu pelaksanaan aqiqah, bolehkah menyembelih hewan selain kambing atau hewan sejenis, disertai dengan penjelasan kualitas hadits-hadits aqiqah, dengan tujuan memperoleh pemahaman yang komprehensif hadits tentang aqiqah yang disandarkan kepada Rasulullah sekaligus mengkontekstualisasikan hadits-hadits aqiqah tersebut sehingga bisa menjawab persoalan-persoalan yang muncul dimasyarakat sesuai yang dilakukan pada masa Nabi dan sahabat. Metode yang digunakan dalam penelitian tersebut yakni dengan mengumpulkan kitab-kitab yang membahas tentang aqiqah kemudian di *takhrij (bi lafdzi)* untuk mengetahui masing-masing kualitas hadits tersebut.

2. Buku yang dikarang oleh Asrifin An Nakhawie S.Ag dengan judul "Pentingnya Akikah"

Di dalam buku ini, dijelaskan bahwa aqiqah merupakan perwujudan dari rasa syukur. Karena Allah telah memberikan keturunan. Hal ini diqiyaskan seperti tebusan hadiah sehingga hadiah tersebut dapat dimiliki orang tersebut sepenuhnya. Selain itu, aqiqah juga mempunyai nilai sosial. Dengan menyembelih hewan aqiqah dan dibagikannya kepada masyarakat, maka akan terjalin hubungan kemasyarakatan yang baik.

3. Skripsi yang ditulis oleh Rizal Miftahul Fajar dengan judul “Ketentuan Aqiqah Laki – laki dan Perempuan Menurut Imam Syafi’i dan Imam Maliki”.

Dalam skripsi ini menjelaskan bahwa aqiqah laki – laki dan perempuan berbeda. Menurut Imam Maliki dan Imam Syafi’i aqiqah untuk laki – laki sebanyak dua ekor kambing, sedangkan untuk perempuan satu ekor saja. Dan pendapat kedua madzhab ini lebih relevan jika digunakan di Indonesia.

4. Skripsi saudara Nanik Qori’ah yang berjudul “Nilai-Nilai Pendidikan Dalam Tradisi Aqiqah”.

Permasalahan yang muncul dalam skripsi tersebut ialah kurangnya kesadaran orang tua untuk mengaqiqahi anaknya. Kebanyakan mereka lebih suka merayakan kelahiran anaknya dengan berpesta pora. Oleh karena itu, tujuan dari skripsi tersebut ialah menjabarkan secara mendalam Nilai-Nilai Pendidikan Islam dalam tradisi aqiqah. Sehingga bisa diaktualisasikan dalam kehidupan saat ini untuk mendidik.

Dari beberapa tinjauan pustaka di atas, penulis dalam penelitian ini hanya menjelaskan seberapa kuat pengaruh hadits aqiqah terhadap masyarakat Desa Kauman. Dalam penelitian ini, penulis akan melengkapi dan menekankan tradisi aqiqah yang bersumber dari hadits yang sudah diteliti kualitas hadits tersebut kemudian dihubungkan dengan tradisi yang berlaku di masyarakat Desa Kauman Kota Kudus.

E. Kajian Teori

1. Hadits Aqiqah

Hadits menurut bahasa berarti *jadid* (yang baru). Sedangkan Hadits dalam istilah yakni segala ucapan, perbuatan dan keadaan Nabi Saw.⁶

Dalam kamus bahasa Arab, kata “*'Aqqa-ya'uqqu- 'aqqon*” berarti menyembelih kambing, sedangkan “*Aqiqin*” bermakna rambut bayi yang baru lahir.⁷ Aqiqah adalah hewan ternak yang disembelih pada saat mencukur rambut sang bayi. Hukum mengaqiqahi anak adalah sunah mu'akkad bagi orang tua (atau orang yang wajib memberi nafkah pada sang bayi) yang mampu dalam waktu 60 hari. Yang dimaksud mampu disini adalah memiliki kelebihan harta seperti halnya dalam hari raya idul fitri.⁸

Hadits aqiqah sangatlah banyak, yakni ada 15 versi yang terdapat dalam kitab himpunan hadits yang mu'tabar atau yang dikenal dengan kutub al-shihhah al-tis'ah (sembilan kitab hadis shahih, yaitu Shahih al-Bukhari, Shahih Muslim, Sunan al-Turmudzi, Sunan Abi Dawud, Sunan an-Nasa'i, Sunan Ibn Majah, Musnad Imam Ahmad bin Hanbal, Muwaththa' Imam Malik dan Sunan al-Darimi). Penulis hanya merujuk kepada 9 kitab hadits tersebut Dengan suatu alasan bahwa kesembilan kitab hadis ini dianggap telah mewakili kitab himpunan hadits lainnya, terutama dari segi kualitas hadis yang dihimpunnya.

Untuk mengetahui hadis aqiqah penulis menggunakan kamus hadis yakni *Mu'jam al-Mufahras*. Dalam kamus tersebut terdapat 15 versi hadis aqiqah.

⁶Teuku Muhammad Hasbi as-Shiddieqy, *Ilmu Hadits*, (Semarang. PT Pustaka Rizki Putra, 2002), h. 5

⁷Muhammad Yunus, *Kamus 'Arabiyah-Indonesia*, (Jakarta: Muhammad Yunus wal dzariyah, 1972), h. 274.

⁸ Muhammad Sokhi Asyhadi, *Fiqh Ibadah Versi Madzab Syafi'i*, (Grobogan:Pondok Pesantren Fadllul Wahid, tt), h. 203.

2. Masyarakat Kota Kudus

Kota Kudus identik dengan kota santri kota Islam. Sejak berdirinya yang merupakan bagian dari rangkaian penyebaran agama Islam di Jawa. Kudus berkembang menjadi pusat pengetahuan dan pengembangan agama Islam yang termasyhur di Jawa bahkan Nusantara.

Masyarakat Kudus khususnya sekitar masjid Menara merupakan masyarakat pedagang santri yang mempunyai karakter kuat. Masyarakat Kudus dikenal sebagai masyarakat muslim yang fanatik. Mereka berusaha menjalankan semua perintah agamanya dan menjauhi larangannya. Dalam menjalankan agamanya, masyarakat banyak meneladani ajaran Sunan Kudus. Sunan Kudus relatif lebih puritan dengan mengharamkan kegiatan – kegiatan yang berbau mistik atau syirik.⁹ Sunan Kudus selalu mengajarkan pada masyarakatnya bagaimana menjalankan semua perintah agama Islam dengan berdasarkan dalil-dalil yang ada. Masyarakat Desa Kauman terkenal dengan masyarakat santri yang mana semua aktivitasnya berlandaskan kepada dalil yang ada.¹⁰

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian living hadits, yang merupakan sebuah tulisan, bacaan, maupun praktik yang dilakukan oleh masyarakat tertentu sebagai upaya untuk mengaplikasikan hadits Nabi.¹¹

Sedangkan pendekatan dari penelitian ini adalah pendekatan historis - antropologis adalah memahami hadits dengan cara melihat wujud praktek keagamaan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat.

⁹ Agung Budi Sarjono, *Arsitek dalam Bangunan Kota Kudus*, (2009), h. iv.

¹⁰ H. Abdurrahman Mas'ud, *Kyai tanpa Pesantren (Potret Kyai Kudus)*, (Yogyakarta: Gama Media, 2013), h. 69.

¹¹ M. Mansyur, dkk, *Metode Penelitian Living Qur'an dan Hadits*, (Yogyakarta: Teras, 2007), h. 106.

2. Sumber Data Penelitian

Sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer penelitian ini adalah informasi atau wawancara langsung kepada masyarakat Desa Kauman, perangkat desa, maupun tokoh agama yang ada di Desa Kauman. Sedangkan sumber sekunder penelitian ini adalah bahan-bahan tertulis, yang berhubungan dengan masalah yang dikaji, yaitu buku-buku dan kitab-kitab seperti kitab *Tukhfatul akhwadzi bi Syarkhi At-Tirmidzi* (syarah Sunan At-Tirmidzi) karangan ‘Abdur Rahman Al-Mubarakfuri, Aqiqah dengan burung pipit karangan A. Hasan Asy’ari Ulama’i, Tuntunan Qurban dan Aqiqah karangan Tengku M. Habsyi Ash-Shiddieqy, Pentingnya Aqiqah karangan Asrifin An Nakhawie S.Ag. dan kitab-kitab hadits yang berhubungan dengan hal tersebut.

Buku – buku yang menceritakan tentang masyarakat Kudus, seperti Kyai tanpa Pesantren (Potret Kyai Kudus) karangan Prof. H. Abdurrahman Mas’ud, Arsitek dalam Bangunan Kota Kudus karangan Agung Budi Sarjono.

3. Fokus Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian living yang mengkaji tentang hadits aqiqah yang akan dihubungkan dengan tradisi pada masyarakat Desa Kauman. Sebagaimana telah disebutkan dalam kamus hadits *Mu’jam mufahras* terdapat 15 versi hadits yang membahas tentang aqiqah, tetapi dalam penelitian ini akan difokuskan pada empat hadits aqiqah yang akan dibahas dan diteliti dengan pertimbangan keempat hadits tersebut terdapat hampir disemua kitab hadits mu’tabar, selain itu dalam dua hadits tersebut telah terangkum materi yang berhubungan dengan tradisi aqiqah:

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ، عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ، عَنْ الرَّيَّابِ، عَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ الضَّبِّيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ: " مَعَ الْعَلَامِ عَقِيْقَةٌ فَأَهْرِيقُوا عَنْهُ دَمًا، وَأَمِيطُوا عَنْهُ الْأَذَى¹²

Hasan bin Ali Al Khallal menceritakan kepada kami, Abdurrazzaq menceritakan kepada kami, Hisyam bin Hassan mengabarkan kepada kami dari hafshah binti Sirin, dari Rabab, dari Salaman bin Amar Adh-Dhabbi, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda: Bersamaan dengan kelahiran anak adalah aqiqah, maka tumpahkanlah darah karenanya dan bersihkanlah kotorannya.¹³

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ الْحَسَنِ، عَنْ سَمْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ: " الْعَلَامُ مُرْتَهَنٌ بِعَقِيْقَتِهِ، يُدْبِحُ عَنْهُ يَوْمَ السَّابِعِ، وَيُسَمَّى وَيُحْلَقُ رَأْسُهُ¹⁴

Ali bin Hujr menceritakan kepada kami, Ali bin Mushir mengabarkan kepada kami dari Ismail bin Muslim, dari Hasan dari Samurah, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda: Seorang anak tergadai dengan aqiqahnya, yang disembelih atas namanya pada hari ke tujuh dari hari kelahirannya, diberi nama dan dicukur rambut kepalanya.¹⁵

عَنْ أَبِي بُرَيْدَةَ يَقُولُ كُنَّا فِي الْجَاهِلِيَّةِ إِذَا وُلِدَ لِأَحَدِنَا غُلَامٌ دَبَّحَ شَاءَهُ وَلَطَّحَ رَأْسَهُ بِدَمِهَا فَلَمَّا جَاءَ اللَّهُ بِالْإِسْلَامِ كُنَّا نَدْبِحُ شَاءَهُ وَنَحْلِقُ رَأْسَهُ وَنُلَطِّخُهُ بِرَعْفَرَانٍ¹⁶.

“Ia berkata pada saat kami di masa jahiliyyah, bila salah seorang kami melahirkan bayi laki – laki, disembelikhannya satu ekor kambing dan melumri si bayi dengan darah tersebut. Kemudian sejak Allah menghadirkan ajaran Islam, kami menyembelih kambing

¹² Imam At-Turmudzi, *Sunan Al-Turmudzi Juz III*, hadits no. 1520 (Beirut: Darul Fikri, 1994), h. 174.

¹³ Muhammad Nasiruddin Al-Bani, *Al-Jami al-Sahih (Sunan Al-Turmudzi)*, *Juz IV terj Fachrurazi*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2011), h. 240.

¹⁴ Imam At-Turmudzi, *Sunan Al-Turmudzi Juz III*, hadits no. 1527, h. 177.

¹⁵ Muhammad Nasiruddin Al-Bani, *Al-Jami al-Sahih (Sunan Al-Turmudzi)*, *Juz IV terj Fachrurazi*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2011), hlm. 245.

¹⁶ Imam Abu Daud, *Sunan Abu Daud Juz II*, (Beirut: Darul Kitab ‘Alamiah, 1412 H), hadits no. 2843, h. 289.

tersebut dan memotong rambut bayi tersebut sertda kami bubuhi kepala bayi tersebut dengan minyak za'faran.” (HR Abu Burdah)

Ada juga hadits yang memakruhkan memotong tulang hewan aqiqah secara sembarang (tidak tepat pada sendi – sendinya).¹⁷

حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَمَرَ بِالْعَقِيقَةِ الَّتِي عَقَّتْهَا فَاطِمَةُ عَنِ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ يَبْعَثُ إِلَى الْقَابِلَةِ مِنْهَا بِرَجُلٍ قَالَ: وَلَا يَكْشُرُ لَهَا عَظْمًا.¹⁸

Artinya: diceritakan dari Hafsa dari Ja'far dari ayahnya, sesungguhnya Rasulullah SAW memerintahkan hewan aqiqah yang dilakukan oleh Fatimah untuk Hasan dan Husein agar dikirimkan ke dukun bayi dari hewan aqiqah yang berupa kaki. Kemudian Beliau bersabda: “Dan tulang – tulang tidak dipecahkan dari hewan (aqiqah) nya”. (HR Al-Hakim)

Sedangkan tradisi yang mengikuti kegiatan aqiqah juga sangat luas cakupannya, tetapi yang akan dibahas dalam penelitian ini yakni tradisi – tradisi yang banyak berkembang di masyarakat Desa Kauman Kota Kudus.

4. Teknik Pengumpulan Data

Berdasarkan jenis penelitian yang digunakan, maka pengumpulan data di lakukan dengan cara:

- a. Metode dokumentasi, yaitu cara mencari data atau informasi dari kitab-kitab, buku-buku, dan catatan-catatan lain.¹⁹ Maka, untuk menggali datanya dalam penelitian ini menggunakan kitab-kitab hadits, buku-buku tentang aqiqah, kitab-kitab fiqh dan buku-buku pendidikan Islam.
- b. Metode interview juga akan digunakan untuk penelitian ini. Metode interview adalah metode pengumpulan data dengan cara *face to face* (bertanya langsung) kepada responden. Metode ini digunakan untuk

¹⁷ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tuntunan Qurban dan Aqiqah*, (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2014), hlm 79-80.

¹⁸ Ibnu Abi Syaibah, *Musannaf Ibnu Abi Syaibah* no. hadits 54, (Beirut: Darul Fikri, 1414 H), h. 189.

¹⁹ Jusuf Soewadji, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012), h. 160.

mendaatkan jawaban dan bagaimana pendapat masyarakat mengenai tradisi aqiqah yang berlaku di masyarakat Desa Kauman.

- c. Metode observasi, adalah pengamatan dan pencatatan terhadap fenomena yang terjadi dan untuk mendapatkan gambaran yang menyeluruh tentang tradisi aqiqah yang terjadi, sehingga penulis dapat menemukan hasil penelitian yang lebih mendekati pada kondisi objek penelitian.²⁰

5. Populasi dan sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subyek yang memiliki kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan diambil kesimpulannya. Sedangkan sampel adalah sebagian dari populasi tersebut.

Namun, dalam penelitian kualitatif tidak menggunakan istilah populasi melainkan *social situation* atau situasi sosial yang terdiri dari tempat (*place*), pelaku (*actors*), aktivitas (*activity*). Situasi sosial tersebut dapat dinyatakan sebagai objek penelitian yang ingin dipahami secara mendalam. Objek penelitian kualitatif bukan semata-mata pada situasi sosial tetapi juga bisa peristiwa alam. Dalam penelitian kualitatif, teknik yang digunakan adalah *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu terhadap apa yang kita butuhkan²¹.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif yaitu teknik analisis yang pada dasarnya menggunakan pemikiran logis dan analisis dengan logika,²² dengan menggunakan kitab-kitab hadits, fikih serta buku-buku ilmu pendidikan Islam.

²⁰ Ahmad Tanzeh, *Pengantar Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Teras, 2009), h. 66.

²¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan, Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, h. 287, 300.

²² Tatang M. Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995), h. 95.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran secara umum mengenai isi skripsi ini maka sistematika dan pembahasan ini disusun sebagai berikut:

Bab pertama, bab ini merupakan pendahuluan yang akan mengantarkan pada bab-bab berikutnya. Dalam bab ini diuraikan beberapa hal yang menjadi kerangka dasar dalam penelitian yang akan dikembangkan pada bab-bab berikutnya, adapun urutan pembahasannya adalah; *pertama*, Latar Belakang Masalah, *kedua*, Rumusan Masalah, *ketiga*, Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian, *keempat*, Tinjauan Pustaka, *kelima*, Kajian Pustaka, *keenam*, Metodologi Penelitian, dan *ketujuh*, Sistematika Pembahasan.

Bab kedua, bab kedua ini menjelaskan teori yang digunakan dalam melakukan penelitian. Bab ini merupakan informasi tentang landasan teori bagi objek penelitian seperti terdapat pada judul skripsi. Landasan teori ini disampaikan secara umum mengenai deskripsi tentang hadits aqiqah, dan tradisi yang mengiringinya.

Bab ketiga, bab ini merupakan paparan data-data hasil penelitian secara lengkap atas objek tertentu yang menjadi fokus kajian bab berikutnya. Dalam bab ini, penulis akan fokus pada profil desa Kauman kota Kudus, dan bagaimana pemahaman masyarakat Kudus terhadap tradisi Aqiqah yang berlaku.

Bab keempat, ini dimaksudkan untuk memberikan penjelasan mengenai analisis tentang Pemahaman dan Implementasi Hadits Aqiqah pada masyarakat Desa Kauman Kota Kudus.

Bab kelima, bab ini merupakan pembahasan akhir penulis yang akan memberikan beberapa kesimpulan terkait hasil penelitian penulis yang sudah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya dan juga menyantumkan kritik dan saran supaya hasil buah tangan penulis dapat disempurnakan oleh pembaca.

BAB II

DESKRIPSI HADITS AQIQAH

A. Aqiqah

1. Pengertian Aqiqah

Pengertian aqiqah adalah hewan sembelihan untuk anak yang baru lahir. Term aqiqah berasal dari bahasa Arab ‘*al-aqiqah* yang memiliki pengertian rambut yang tumbuh di atas kepala bayi sejak dalam perut ibunya hingga tampak pada saat dilahirkan. Menurut al-Zamakhshari term tersebut merupakan musytaqah (istilah yang diambil) dari makna asal “rambut sang bayi”¹.

Lebih lanjut, pengertian aqiqah sebagai penyembelihan hewan dikemukakan oleh al-Shan’ani, lebih spesifik beliau mengatakan bahwa aqiqah adalah penyembelihan hewan yang dilaksanakan pada upacara penyambutan kelahiran bayi, di mana aqiqah berasal dari kata *al-aqqu* yang memiliki arti belah dan potong².

Aqiqah ialah binatang yang disembelih untuk selamat anak yang baru lahir pada hari yang ketujuh. Untuk anak laki-laki supaya disembelih dua ekor kambing, dan untuk anak perempuan seekor kambing. Daging aqiqah itu supaya diberikan kepada fakir miskin.³ Waktu aqiqah yakni mulai lahirnya anak dan tidak ada batas akhir dalam pelaksanaannya, tetapi paling utama yakni di hari ketujuh setelah kelahiran.⁴

¹ Abu al-Fadl Jamaludin Muhammad bin Makram ibn Mandhur al-Ifriqi al-Mishri, *Lisan al-‘Arab*, (Beirut: Darul Fikri, 1990) h. 257.

² Al-Shan’ani, *Subulus Salam Syarh Bulughul Maram juz 4*, (Bandung: Maktabah Dahlan, tt), h. 97.

³Mustofa Diibulbigha, *Fiqh Syafi’i*, terj .Adlchiyah Sunarto dan M. Multazam, (Sawahan: CV Bintang Pelajar, 1984), h. 496-497.

⁴Syaikh Ahmad bin ‘Umar Asy-Syatiri, *Alyakytun Nafis*, (Surabaya: Hidayah, 1368 H), h. 207.

2. Hukum Aqiqah

Ulama berbeda pendapat tentang status hukum aqiqah. Menurut madzab Hanafi, aqiqah hukumnya mubah dan tidak sampai *mustahab* (dianjurkan). Hal itu dikarenakan pensyariatian qurban telah menghapus seluruh syariat sebelumnya yang berupa penumpahan darah hewan seperti aqiqah, *rajabiyah*, dan *'atirah*. Tetapi dalam kitab "*Matan Ghoyatu wat Taqrib fil al-Fiqhi Syafi'i*" disebutkan bahwa aqiqah hukumnya sunah mu'akkad⁵.

Menurut Imam Malik bin Anas dalam kitab *Al-Muwaththa'* menyatakan pada hakikatnya aqiqah bukanlah suatu kewajiban melainkan hanya sunnah⁶. Imam Syafi'i dalam kitabnya *al-Umm* mengatakan bahwa disunnahkan aqiqah bagi mereka yang memiliki kewajiban nafkah yang harus diserahkan kepada yang berhak (dalam hal ini orang tua atau wali)⁷.

3. Tata Cara Aqiqah

Hewan yang akan disembelih sebagai aqiqah haruslah baik, dari segi jenis, usia, dan sifat-sifatnya harus bebas dari cacat, tidak berbeda dari hewan qurban. Jenis hewan yang akan diaqiqahkan itu adalah unta, sapi, atau domba.

Menurut madzab Maliki, jumlah hewan aqiqah itu adalah satu ekor, baik yang lahir adalah anak laki-laki atau perempuan. Hal itu didasarkan pada hadis dari Ibnu Abbas, bahwa Rasulullah Saw. menyembelih satu ekor domba jantan ketika Hasan dan Husain lahir. Jumlah hewan yang seperti ini adalah yang paling logis dan memudahkan.⁸

⁵Abi Sajak Ahmad bin Husain bin Ahmad al-Ashfahani, *Matan Ghoyatu wat Taqrib fil Al-Fiqh Syafi'i*, (Beirut: Darul Ibni Huzaim, t.t.), h. 351.

⁶ Imam Malik bin Anas, *al-Muwaththa'*, (Beirut: Darul Fikri, 1989), h. 315.

⁷ Imam Muhammad bin Idris as-Syafi'i, *al-Umm juz 7*, (Beirut: Darul Kutub al-Ilmiyyah, 1993), h. 367.

⁸Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 296.

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَفْصِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ: حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ هُوَ ابْنُ طَهْمَانَ، عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ الْحَجَّاجِ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَقَّ عَنِ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ كَبْشًا كَبْشًا⁹. (رواه أبو داود)

Telah meriwayatkan Ahmad bin Hafsh bin Abdillah berkata: Telah bercerita bapakku padaku beliau berkata: telah bercerita padaku Ibrahim adalah anak Thohman dari Hajjaj bin Hajjaj dari Qatadah dari 'Ikrimah dari anak Abbas berkata: Rasulullah Saw. Mengaqiqahkan Hasan dan Husain masing-masing satu ekor kambing. (H.R Abu Daud)¹⁰.

Sementara itu, menurut madzab Syafi'i dan Hambali, jika yang lahir adalah anak laki-laki, maka disembelih dua ekor domba, sementara jika anak perempuan satu ekor. Hal itu didasarkan pada riwayat yang disampaikan oleh Kakek Syu'bah Ra.

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: " سُنِلَ رَسُولُ اللَّهِ عَنِ الْعَقِيقَةِ، فَقَالَ: لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْعُقُوقَ، وَكَأَنَّهُ كَرِهَ الْأَسْمَ قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ: إِنَّمَا نَسَأَلُكَ أَحَدُنَا يُوَلِّدُ لَهُ قَالَ: مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَنْسُكَ عَنْ وَلَدِهِ فَلْيَنْسُكَ عَنْهُ عَنِ الْغُلَامِ شَاتَانِ مُكَافِئَتَانِ، وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةٌ (رواه النسائي)¹¹.

Diriwayatkan oleh Ahmad bin Sulaiman berkata: diriwayatkan oleh Abu Nu'aim berkata: dari Daud bin Qhois dari 'Amri bin Syu'aib dari bapaknya dari kakeknya berkata: Dia bertanya kepada Rasulullah Saw. Tentang aqiqah, beliau berkata: Allah tidak menyukai al-'uquq (istilah 'aqiqah), seolah ia membenci penyebutan istilah atau penamaan tersebut. Kemudian ia (kakek Syu'bah) berkata kepada Rasulullah Saw., bahwa yang kami tanyakan adalah bila salah seorang diantara kami melahirkan seorang anak, maka Rasulullah Saw., berkata: Siapa yang suka melakukan bagi anaknya al-nusk (istilah lain aqiqah) maka bagi bayi laki-laki (d disembelih) dua ekor kambing yang sama dan bagi bayi perempuan satu ekor kambing. (H.R an-Nasa'i)¹².

⁹Imam Abi Daud Sulaiman, *Sunan Abi Daud*, dalam kitab Kurban bab aqiqah no.hadits 2841, (Beirut: Darul Kitab al-'Ilmiah, 1996), h. 312..

¹⁰M. Nasiruddin al-Bani, *Sunan Abi Dawud*, terj. Abd. Mufid Ihsan,, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), h. 230.

¹¹ An-Nasa'i, *Sunan an-Nasa'i*, dalam kitab aqiqah bab aqiqah pada bayi no.hadits 4141, h. 687.

¹²M. Nasiruddin al-Bani, *Sahih Sunan an-Nasa'i*, *opcit*, h. 227.

Selanjutnya, jika seseorang dikaruniai anak kembar, maka hendaklah melakukan dua kali aqiqah dan tidak cukup sekali saja. Adapun anak banci, maka cenderung menyamakannya dengan anak laki-laki atau perempuan. Jika jelas kelaki-lakian anak banci itu, maka diperintah menyusuli jumlah binatang aqiqah sebab bilangan anak.¹³

Madzab Syafi'i dan Hambali menjelaskan bahwa jika aqiqah dilakukan sebelum atau sesudah hari ketujuh, maka tetap dibolehkan. Selanjutnya, dalam madzab Maliki dan Hambali disebutkan bahwa tidak dibolehkan melakukan selain ayah si bayi, sebagaimana tidak dibolehkan seseorang mengaqiqahkan dirinya sendiri ketika sudah besar. Alasannya, aqiqah disyari'atkan bagi sang ayah, sehingga tidak boleh bagi orang lain melakukannya. Akan tetapi, sekelompok ulama madzab Hambali mengemukakan pendapat yang membolehkan seseorang mengaqiqahkan dirinya sendiri. Selain itu, aqiqah juga tidak khusus pada waktu si anak masih kecil saja, tetapi sang ayah boleh saja mengaqiqahkan anaknya sekalipun telah baligh. Sebab, tidak ada batasan waktu untuk melakukan aqiqah.¹⁴

B. Hadits – Hadis tentang Aqiqah

1. Sumber Data dan Penelusuran Hadis

Dari penelusuran hadis aqiqah yang diriwayatkan oleh Salman, diperoleh hasil penelusuran hadis sebagai berikut:¹⁵

- a. Ia ditakhrij oleh al-Bukhari dalam *Sahih Bukhari*, kitab *aqiqah*, nomor urut bab 2.
- b. Ia juga ditakhrij oleh Abu Daud dalam *Sunan Abi Daud*, kitab *ad-Dlohi*, nomor urut bab 20.

¹³Imam Muhammad bin Qasim al-Ghozali, *Fathul Qorib*, terj. Ahmad Sunarto, (Surabaya: al-Hidayah, t.t.), h. 224.

¹⁴Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu, opcit*, h. 297.

¹⁵A.J Wensinck, *Mu'jam al-Mufahras li al-fadz Hadits an-Nabawy*, (Madinah: Baril, 1962), h.389.

- c. Ia ditakhrij oleh al-Turmudzi dalam *Sunan al-Turmudzi*, kitab *ad-Dlohi*, nomor urut bab 16.
- d. Ia ditakhrij oleh ad-Darimi dalam *Sunan ad-Darimi*, kitab *ad-Dlohi*, nomor urut bab 9.
- e. Ia ditakhrij oleh Ibnu Majah dalam *Sunan Ibnu Majah*, kitab *dzabaih*, nomor urut bab 1.

Berikut dikemukakan hadits riwayat Salman yang mukharrijnya Imam Bukhari.

وَقَالَ أَصْبَعُ أَخْبَرَنِي ابْنُ وَهْبٍ عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ حَدَّثَنَا سَلْمَانُ بْنُ عَامِرٍ الضَّبِّيُّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَعَ الْعُلَامِ عَقِيْقَةً فَأَهْرِيْقُوا عَنْهُ دَمًا وَأَمِيْطُوا عَنْهُ الْأَذَى (رواه البخارى)¹⁶

Sedangkan penelusuran hadis aqiqah yang diriwayatkan oleh Samurah, diperoleh hasil penelusuran hadis sebagai berikut:¹⁷

- a. Ia ditakhrij oleh al-Turmudzi dalam *Sunan al-Turmudzi*, kitab *ad-Dlohi*, nomor urut bab 21.
- b. Ia juga ditakhrij oleh Abu Daud dalam *Sunan Abi Daud*, kitab *ad-Dlohi*, nomor urut bab 20.
- c. Ia ditakhrij oleh al-Nasa'i dalam *Sunan al-Nasa'i*, kitab *aqiqah*, nomor urut bab 5.
- d. Ia ditakhrij oleh Ibnu Majah dalam *Sunan Ibnu Majah*, kitab *dzabaih*, nomor urut bab 1.
- e. Ia juga ditakhrij oleh al-Darimi dalam *Sunan al-Darimi*, kitab *ad-Dlohi*, nomor urut bab 9.

Berikut ini dikemukakan hadis riwayat Samurah yang mukharrijnya Abu Daud.

¹⁶ Imam Bukhari, *Shahih Bukhari* dalam kitab aqiqah bab membuang kotoran pada anak saat aqiqah no.hadits 5472, (Kairo: Darul Hadis, t.t) h. 676.

¹⁷*Opcit*, h. 388.

حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: كُلُّ غُلَامٍ رَهِينَةٌ بِعَقِيْقَتِهِ تُدْبِحُ عَنْهُ يَوْمَ سَابِعِهِ وَيُخْلَقُ وَيُسَمَّى (رواه ابو داوود)¹⁸

Meriwayatkan Ibnu al-Mutsanna kepada kita, meriwayatkan Ibnu Abi 'Atiy kepada kita, dari Qatadah, dari hasan, dari Samurah bin Jundab, Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: Setiap anak tergadai dengan aqiqahnya, yang disembelih atas namanya pada hari ke tujuh dari hari kelahirannya, dicukur rambut kepalanya dan diberi nama. (H.R Abu Daud).¹⁹

Sedangkan hadits riwayat Abu Burdah hanya ditakhrij oleh Abu Daud saja²⁰.

Berikut ini dikemukakan hadis riwayat Abu Burdah yang mukharrijnya Abu Daud.

عَنْ أَبِي بُرَيْدَةَ يَقُولُ كُنَّا فِي الْجَاهِلِيَّةِ إِذَا وُلِدَ لِأَحَدِنَا غُلَامٌ دَبِحَ شَاةً وَلَطَّخَ رَأْسَهُ بِدَمِهَا فَلَمَّا جَاءَ اللَّهُ بِالْإِسْلَامِ كُنَّا نَدْبِحُ شَاةً وَنُخْلِقُ رَأْسَهُ وَنُلَطِّخُهُ بِرَعْفَرَانٍ²¹

“Ia berkata pada saat kami di masa jahiliyyah, bila salah seorang kami melahirkan bayi laki – laki, disembelikhannya satu ekor kambing dan melumri si bayi dengan darah tersebut. Kemudian sejak Allah menghadirkan ajaran Islam, kami menyembelih kambing tersebut dan memotong rambut bayi tersebut ssertda kami bubuhi kepala bayi tersebut dengan minyak za'faran.” (HR Abu Daud).

Hadits yang diriwayatkan oleh Ja'far juga hanya diriwayatkan oleh Al-Hakim saja.

Berikut ini dikemukakan hadis riwayat Ja'far yang mukharrijnya Al-Hakim.

¹⁸Imam Abi Daud Sulaiman, *Sunan Abi Daud*, dalam kitab qurban bab aqiqah no.hadits 2833, opcit, h. 312.

¹⁹Muhammad Nasiruddin Al-Bani, *Sahih Sunan Abi Dawud*, terj. Abd. Mufid Ihsan, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), h. 311.

²⁰A.J Wensinck, *Mu'jam al-Mufahras li al-fadz Hadits an-Nabawy*, opcit, h. 363.

²¹ Imam Abi Daud Sulaiman, *Sunan Abi Daud*, dalam kitab qurban bab aqiqah no.hadits 2843, opcit, h. 312.

حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَمَرَ بِالْعَقِيْقَةِ الَّتِي عَقَّتْهَا فَاطِمَةُ عَنِ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ يَبْعَثُ إِلَى الْقَابِلَةِ مِنْهَا بِرَجُلٍ قَالَ: وَلَا يَكْسُرُ لَهَا عَظْمًا.²²

Artinya: diceritakan dari Hafsa dari Ja'far dari ayahnya, sesungguhnya Rasulullah SAW memerintahkan hewan aqiqah yang dilakukan oleh Fatimah untuk Hasan dan Husein agar dikirimkan ke dukun bayi dari hewan aqiqah yang berupa kaki. Kemudian Beliau bersabda: “Dan tulang – tulang tidak dipecahkan dari hewan (aqiqah) nya”. (HR Al-Hakim).

2. Sabab Wurud al-Hadis dan Makna Hadits

A. Arti per-Kata Hadits

1) Hadits riwayat Salman

Lafadz	Makna
الْغُلَامُ	Anak
عَقِيْقَةٌ	Nama sesuatu yang disembelih
فَأَهْرَبُوا	Dialirkan
دَمًا	Darah
وَأَمِيطُوا	Menghilangkan
الْأَذَى	Kotoran

2) Hadits riwayat Samurah

Lafadz	Makna
مُرْتَهَنٌ	Tergadai
يُدْبِحُ	Menyembelih

²² Imam Al-Hakim, *Mustadrak Ibn Hakim* no. hadits 54, (Beirut: Darul Fikri, 1414 H), h. 160.

يَوْمَ السَّابِعِ	Hari ketujuh kelahiran
يُسَمَّى	Menamai
وَيُحْلَقُ رَأْسُهُ	Mencukur rambut kepalanya

3) Hadits riwayat Abu Burdah

Lafadz	Makna
نَلَطَخَهُ	Membubui
نَحَلَقُ	Mencukur

4) Hadits riwayat Ja'far

Lafadz	Makna
يَبْعَثُ	Dikirim
يَكْسِرُ	Dipecah

B. Sababul Wurud

Imam al-Suyuthi, membagi *asbab al-wurud* hadis menjadi 3 macam, yaitu:

- Mengetahui *asbab al-wurud* yang sebabnya dari ayat-ayat tertentu dalam al-Qur'an
- Mengetahui *asbab al-wurud* dari yang berupa hadis itu sendiri
- Dari keterangan yang berkaitan dengan para pendengar atau para sahabat Nabi.

Sabab wurud hadis Nabi tentang aqiqah yang diriwayatkan oleh Salman tidak mempunyai *asbabul wurud* sedangkan hadits yang diriwayatkan oleh Samurah, penulis kemukakan dengan *sabab wurud* berupa hadis itu sendiri.

أَخْبَرَنِي ابْنُ وَهَبٍ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ، عَنْ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، حَدَّثَنَا سَلْمَانَ بْنُ عَامِرٍ الضَّبِّيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ يَقُولُ: " مَعَ الْعُلَامِ عَقِيْقَةٌ فَأَهْرِيْقُوا عَنْهُ دَمًا وَأَمِيْطُوا عَنْهُ الْأَدَى (رواه البخارى) " ٢٣

Memberi kabar kepadaku Ibnu Wahab, dari Jarir bin hazim, dari Ayyub as-Sakhtiyani, dari Muhammad bin Sirin, diriwayatkan oleh Salman bin 'Amir, berkata: Saya mendengar Rasulullah SAW bersabda: Bersamaan dengan kelahiran anak adalah aqiqah, maka tumpahkanlah darah karenanya dan bersihkanlah kotorannya. (H.R al-Bukhari).

Begitu juga hadis yang diriwayatkan oleh Samurah, penulis kemukakan dengan *sabab wurud* berupa hadis itu sendiri yakni diriwayatkan oleh Imam abu Daud yang memiliki kandungan *matan* semakna.

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ أَرَاهُ عَنْ جَدِّهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْعَقِيْقَةِ فَقَالَ لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْعُقُوقَ كَأَنَّهُ كِرَهُ الْإِسْمَ وَقَالَ مَنْ وُلِدَ لَهُ وَلَدٌ فَأَحَبَّ أَنْ يَنْسِكَ عَنْهُ فَلْيَنْسِكَ عَنْ الْعُلَامِ شَاتَانِ مُكَافِئَتَانِ وَعَنْ الْجَارِيَةِ شَاةٌ وَسَمَلٌ عَنِ الْفَرَعِ قَالَ وَالْفَرَعُ حَقٌّ وَأَنْ تَتْرُكُوهُ حَتَّى يَكُونَ بَكَرًا شُعْرَبًا ابْنِ مَخَاضٍ أَوْ ابْنِ لَبُونٍ فَتُعْطِيَهُ أَرْمَلَةً أَوْ تَحْمِلَ عَلَيْهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذْبَحَهُ فَيَلْزَقَ لَحْمُهُ بِوَبْرِهِ وَتَكْفَأَ إِنْاءَكَ وَتُوْلَهُ نَاقَتَكَ (رواه ابو داود)

Dari Abdullah bin Amru bin Al Ash, dia berkata: Rasulullah pernah ditanya tentang aqiqah, lalu beliau menjawab, "Allah tidak menyukai aqiqah. " Seakan-akan beliau tidak suka pada istilah ini?. Kemudian bersabda, "Orang yang telah melahirkan anak dianjurkan untuk beribadah atas anak tersebut, maka beribadalah, untuk anak laki-laki dua kambing yang sepadan, sedangkan anak perempuan satu kambing." Beliau lalu ditanya tentang Fara', beliau menjawab, "Fara' itu adalah benar, hendaknya kamu biarkan hingga dewasa seperti unta yang berumur satu tahun atau dua tahun, lalu kamu berikan pada janda-janda, atau kamu bawa untuk disedekahkan kepada sabilillah. Hal tersebut lebih baik daripada kamu sembelih dan kamu campur dagingnya dengan bulunya, lalu kamu penuh wadahmu dan kamu sakiti untamu"(HR. Abu Daud)²⁴.

²³Imam Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, dalam kitab al-*aqiqah* bab membuang kotoran pada anak saat aqiqah no.hadits 5049, (Kairo: Darul Hadis, t.t.), h. 740.

²⁴ Imam Abi Daud Sulaiman, *Sunan Abi Daud, opcit*, dalam kitab qurban bab aqiqah no.hadits 2842. h 23.

Dalam buku-buku *asbabul wurud* dan kitab-kitab syarah hadits penulis tidak menjumpai penjelasan yang rinci mengenai *asbabul wurud* kedua hadis tersebut diatas, hanya saja dijelaskan dalam kitab *Tuhfatul ahwadzi fi syarhi jami' at-Tirmidzi* (*Syarah at-Turmudzi*) bahwa menghilangkan kotoran yang dimaksud hadis riwayat Salman tersebut adalah mencukur rambut kepala pada anak. Tetapi dalam hadis Ibnu Abbas disebutkan yang artinya “Dan hilangkan kotoran darinya dan dicukur rambut kepalanya”, maka di sini disebutkan keduanya sekaligus. Oleh karena itu, yang lebih utama adalah memahami kotoran kepada yang lebih luas dari pada sekedar mencukur rambut kepala.²⁵

Hadis riwayat Samurah, dalam kitab “*Fathul Bari* (*Syarah Imam al-Bukhari*) dijelaskan bahwa ulama’ berbeda pendapat tentang makna *مُرْتَهَنٌ بِعَقِيَّتِهِ* (tergadai dengan aqiqahnya) tetapi yang paling bagus adalah pendapat Ahmad bin Hanbal “Hal ini berkenaan dengan syafaat”. Maksudnya, jika tidak diadakan aqiqah, lalu bayi meninggal sebelum baligh, maka dia tidak bisa memberi syafa’at kepada kedua orang tuanya.²⁶ Kemudian, dalam kitab ‘*Aun al-Ma’bud* (syarah Abu Daud) dijelaskan bahwa disunahkan aqiqah pada hari ke-7 dari kelahiran bayi, jika tidak siap, maka pada hari ke-14 belas. Jika tidak siap, maka diadakan aqiqah pada hari ke-21.²⁷

Hadis riwayat Abu Burdah menjelaskan bahwa setelah Islam datang, maka tradisi pengolesan darah ke kepala anak digantikan dengan pengolesan minyak atau bedak pada kepala bayi.

Hadis riwayat Al Hakim menjelaskan bahwa tidak boleh memotong tulang hewan aqiqah. Hal ini sejalan dengan pendapat Imam Syafi’i dan Imam Hambali. Imam Maliki dan Imam Hanafi berpendapat

²⁵Abdur Rahman bin Abdur Rahim al-Mubarakfuri, *Tuhfatul al-Ahwardzi bi Syarhi Jami' at-Turmudzi Juz V* (Beirut: Darul Kitab al-‘Ilmiyah, t.t.), h. 89.

²⁶Ahmad bin ‘Ali bin Hajar al-Atsqolani, *Fathul Baari bi Syarhi Shahih al-Bukhari, terj Amiruddin*, (Beirut: Darul Fikri, t.t.), hlm. 28.

²⁷Syamsuddin Ibnu Qayyim al-Jauziyah, ‘*Aun al-Ma’bud Syarah Sunan Abi Daud Jil. IV*, (Beirut: Darul Kutb al-Ilmiyah, 1990), h. 29.

bahwa tulang hewan aqiqah boleh dipatahkan. Hikmah dibalik larangan ini adalah untuk mendapatkan keberkahan bagi si bayi.²⁸

C. Penilaian Hadits Aqiqah

1. Hadis riwayat Salman jalur sanad mukharrij Imam Bukhari.²⁹

Hadis riwayat Imam Bukhari, seperti telah disebut di atas, diawali oleh Imam Bukhari dengan *akhbarani*. Dalam mengemukakan riwayat itu, Imam Bukhari menyandarkan riwayatnya kepada Ibnu Wahhab. Dengan itu, maka Ibnu Wahhab disebut sebagai *sanad* pertama dan Salman bin ‘Amir al-Dlobiyyi sebagai *sanad* terakhir yang sekaligus sebagai periwayat pertama. Karena dia termasuk sahabat Nabi yang berstatus sebagai pihak pertama yang menyampaikan riwayat hadis tersebut. Dalam tabel berikut disebutkan urutan *sanad* dan periwayat hadisnya:

Tabel 2.1
Urutan *sanad* dan periwayat hadis Imam al-Turmudzi

Nama Periwayat	Urutan Periwayat	Urutan Sanad
Salman bin ‘Amir	Periwayat I	Sanad V
Muhammad bin Sirrin	Periwayat II	Sanad IV
Ayyub as-Syakhtiyani	Periwayat III	Sanad III
Jarir bin Hazm	Periwayat IV	Sanad II
Ibn Wahab	Periwayat V	Sanad I
al-Bukhari	Periwayat VI	<i>Mukhorrij</i> Hadis

Lambang periwayatan yang diucapkan oleh Imam al-Bukhari dari jalur Ibn Wahab adalah *akhbarani*. Itu berarti, metode periwayatan yang digunakan adalah *as-sama*³⁰. Jarir bin Hazm, Ayyub asy-Syakhtiyani,

²⁸ Hasbi Ash – Shiddieqy, *Tuntunan Qurban dan Aqiqah*, (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2014), h. 80

²⁹ Nama lengkap Imam Bukhari adalah Abu Abdullah Muhammad bin Ismail dilahirkan di negeri Bukhara hari Jum’at, 13 Syawal 194 H dan wafat pada malam Idul Fitri tahun 256 H dalam usia 62 tahun. Beliau telah menghafal hadits sebelum berusia 10 tahun. dan pernah belajar di negeri Syam, Mesir, Basrah, Kufah, Baghdad. Lihat di buku (*Shahih Bukhari terj. Zainudin Hamidy, dkk*, Kuala Lumpur: Klang Book Centre, 2009) h. XIV.

³⁰ As-Sama’ adalah metode periwayatan hadis dengan cara mendengar langsung lafadh hadis dari guru hadis, baik melalui imla’ atau melalui *mudzakkarah*, baik melalui catatan atau hafalan. *Shiqhat* dalam metode As-Sama’ diantaranya: أخبرنا، حدثني، أخبرنا، سمعت، حدثنا. Lihat A.

Muhammad bin Sirrin adalah *an*. Ini berarti, hadis ini tergolong sebagai hadis *mu'anan*. Sedangkan lambang periwayatan yang digunakan oleh Salman bin 'Amir adalah *akhbarona*. Itu berarti metode periwayatannya juga menggunakan *as-sama'*.

Sanad hadits ini adalah *shahih al-isnad* karena didukung oleh rawi-rawi yang tsiqqah dari awal sampai akhir berstatus *marfu'*.

2. Hadis riwayat Samurah Jalur sanad *mukharrij* Abu Daud.³¹

Hadis riwayat Imam Abu Daud, seperti telah disebut di atas, diawali oleh Imam Abu Daud dengan *haddatsana*. Dalam mengemukakan riwayat itu, Imam Abu Daud menyandarkan riwayatnya kepada Muhammad bin al-Mutsanna dan Hafsh bin 'Umar. Dengan itu, maka Muhammad bin al-Mutsanna dan Hafsh bin 'Umar disebut sebagai *sanad* pertama dan Samurah bin Jundab sebagai *sanad* terakhir yang sekaligus sebagai periwayat pertama. Karena dia termasuk sahabat Nabi yang berstatus sebagai pihak pertama yang menyampaikan riwayat hadis tersebut. Dalam tabel berikut disebutkan urutan *sanad* dan periwayat hadisnya:

Tabel 2.2
Urutan *sanad* dan periwayat hadis Imam Abu Daud

Nama Periwayat	Urutan Periwayat	Urutan Sanad
Samurah bin Jundab	Periwayat I	Sanad VI
Hasan	Periwayat II	Sanad V
Qatadah bin Da'amah	Periwayat III	Sanad IV
Hamam bin Yahya	Periwayat IV	Sanad III
Sa'id	Periwayat IV	Sanad III
Hafsh bin 'Umar	Periwayat V	Sanad II
Muhammad ibn Abi 'Adiy	Periwayat V	Sanad II
Muhammad bin Mutsanna	Periwayat VI	Sanad I
Abi Daud	Periwayat VII	<i>Mukhorrij</i> Hadis

Hasan Asy'ari Ulama'i, *Melacak Hadis Nabi SAW Cara Cepat Mencari Hadis dari Manual Hingga Digital*, (Semarang: Rasail, 2006), hlm. 27.

³¹Nama lengkap Imam Abu Daud adalah al-Imam Abu Daud Sulaiman bin al-Asy'ari al Azdi al-Sijistani, beliau wafat pada tahun 275 H/ 889 M. Jumhur Ulama' hadis memberi tempat kitab Abu Daud (*Sunan Abi Daud*) sebagai kitab hadis yang berstatus kitab induk atau standar pada peringkat ketiga. Lihat. Erfan Soebahar, *Aktualisasi Hadis Nabi di Era Teknologi Informasi*, hlm. 153.

Lambang periwayatan yang diucapkan oleh Imam Abi Daud dari jalur Muhammad bin Mutsanna dan ibn Abi ‘Adiy adalah *haddatsana*. Itu berarti, metode periwayatan yang digunakan adalah *as-sama’*. Lambang periwayatan yang digunakan Sa’id, Qatadah, hasan, dan Samurah adalah *an*. Ini berarti, hadis ini tergolong sebagai hadis *mu’anan*.

Sanad hadits ini adalah *shahih al-isnad* karena perawi yang didalamnya dinilai *tsiqah* dari semua jalur sanad.

3. Hadits riwayat Abu Burdah jalur sanad mukharrij Abu Daud

Lambang dari periwayatan ini adalah ‘an karena Abu Burdah menggunakan lafadz ‘an sehingga hadits ini tergolong *mu’anan*.

Tabel 2.3
Urutan *sanad* dan periwayat hadis Imam Abu Daud

Nama Periwayat	Urutan Periwayat	Urutan Sanad
Abi Burdah	Periwayat I	Sanad V
Abdullah bin Abu Burdah	Periwayat II	Sanad IV
Abu Ali	Periwayat III	Sanad III
Ali bin Husein	Periwayat IV	Sanad II
Ahmad bin Muhammad	Periwayat V	Sanad I
Abu Daud	Periwayat VI	<i>Mukhorrij</i> hadits

Sanad ini dinilai *hasan al-isnad* karena yang bernama Ali bin al-Husein menurut penilaian Abu Hatim adalah *‘ala annahu taghayyar*, namun An-Nasa’i menilai dengan *laisa bihi ba’sun* (lafadz ta’dil)³². Hadits ini hanya sampai derajat hasan karena adanya perbedaan penilaian.

4. Hadits riwayat Ja’far jalur sanad mukharrij Al-Hakim

Hadits yang diriwayatkan oleh Al-Hakim ini diperkuat oleh beberapa pendapat *fuqaha’* di dalam kitabnya. Hal ini diperkuat oleh Imam Syafi’i, Imam Ahmad bin Hanbal, dan lain-lain.

³² Jamaluddin Abu Al-Hajjaj Yusuf Al-Mirzi, *Tahdzibul Kamal fi Asma’i al-Rijal jilid 15*, (Beirut: Darul Fikri, 1994), h. 270.

Tabel 2.4
Urutan *sanad* dan periwayat hadis Imam Al Hakim

Nama Periwayat	Urutan Periwayat	Urutan Sanad
Umu Kurzin	Periwayat I	Sanad IV
Abu Kurzin	Periwayat I	Sanad III
Abdurrahman bin Abu Bakr	Periwayat II	Sanad II
Aisyah R.A	Periwayat III	Sanad I
Al-Hakim	Periwayat IV	<i>Mukhorrij</i> hadits

Sanad hadits ini terdapat beberapa penilaian. Ada yang mengatakan *hasan al-isnad* ada pula yang berpendapat *dlaif al-isnad*. Hal ini dikarenakan terputusnya sanad dari Umu dan Abu Kurzin terhadap Abdurrahman bin Abu Bakar. Dalam penelusurannya, tidak adanya pertemuan antara keduanya. Sehingga dinilai *dlaif*.

D. Deskripsi *Matan* Hadis

1. Meneliti susunan lafal *matan* yang semakna.

Hadis yang sampai kepada beberapa *mukharrij* memiliki keragaman sehingga perlu dilakukan telaah terhadap berbagai lafadh yang ada pada beberapa hadis, hal ini juga dipengaruhi oleh adanya hadis Nabi yang sampai kepada *mukharrij* lebih banyak bersifat riwayat *bil al-ma'na*³³ dari pada *bi al-lafdh*.

a. Hadis Riwayat Salman.

Hadis Salman yang diriwayatkan oleh Abu Daud seperti tersebut sebelumnya, disini akan dibandingkan dengan hadis yang diriwayatkan oleh *mukharrij* yang lain.

³³Sistem meriwayatkan hadis *bil ma'na* tidak dilarang oleh Rasulullah SAW. Karena dalam meriwayatkan hadis, yang dipentingkan adalah isinya. Adapun lafal dan susunan bahasanya diperbolehkan menggunakan lafal dan susunan kalimat lain, asalkan kandungan dan ma'nanya tidak berubah. Lihat Fatchur Rahman, *Ikhtisar Musthalahul Hadis*, (Bandung: PT. al-Ma'arif, 1991), hlm. 32.

1. Imam Bukhari

وَقَالَ أَصْبَعُ أَخْبَرَنِي ابْنُ وَهْبٍ عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ حَدَّثَنَا سَلْمَانُ بْنُ عَامِرٍ الضَّبِّيُّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَعَ الْغُلَامِ عَقِيْقَةً فَأَهْرِيقُوا عَنْهُ دَمًا وَأَمِيطُوا عَنْهُ الْأَذَى³⁴.

Ashbagh berkata, telah mengabarkan kepadaku Ibnu Wahb dari Jarir bin Hazim dari Ayyub As Sakhtiyani dari Muhammad bin Sirin berkata, telah menceritakan kepada kami Salman bin Amir Adl Dlabbi ia berkata, "Aku mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Pada anak lelaki ada kewajiban 'akikah, maka potongkanlah hewan sebagai akikah dan buanglah keburukan darinya".

2. Imam Abu Daud

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَنٍ عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ عَنِ الرَّيَّابِ عَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ الضَّبِّيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ الْغُلَامِ عَقِيْقَتُهُ فَأَهْرِيقُوا عَنْهُ دَمًا وَأَمِيطُوا عَنْهُ الْأَذَى³⁵.

Telah bercerita Hasan bin Ali berkata telah bercerita Abdur Razaq telah berkata Hisyam bin Hasan dari Hafshah binti Sirin dari Rabbab dari Salman bin Amir Adhhabbi, dia berkata: Rasulullah bersabda, "Bersama anak ada aqiqahnya, lalu dialirkanlah darah (hewan aqiqah/disembelih) dan singkirkanlah penyakitnya (maksudnya: cukurlah rambut kepalanya)".

3. Imam Turmudzi

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ، عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ، عَنِ الرَّيَّابِ، عَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ الضَّبِّيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ: " مَعَ الْغُلَامِ عَقِيْقَةً فَأَهْرِيقُوا عَنْهُ دَمًا، وَأَمِيطُوا عَنْهُ الْأَذَى³⁶.

Hasan bin Ali Al Khallal menceritakan kepada kami, Abdurrazzaq menceritakan kepada kami, Hisyam bin Hassan mengabarkan kepada kami dari Hafshah binti Sirin, dari Rabab, dari Salaman bin Amar Adh-Dhabbi, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda: Bersamaan dengan kelahiran anak adalah aqiqah, maka tumpahkanlah darah karenanya dan bersihkanlah kotorannya.

³⁴ Imam Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, dalam kitab al-aqiqah bab membuang kotoran pada anak saat aqiqah no. hadits 5472, (Kairo: Darul Hadis, t.t.), h. 767.

³⁵ Imam Abu Daud, *Sunan Abi Daud juz I* kitab sembelihan bab aqiqah hadits no. 2839, (Beirut: Darul Fikri, 1994), h. 659.

³⁶ Imam At-Turmudzi, *Sunan At-Turmudzi Juz III* kitab sesembelihan bab adzan di telinga bayi hadits no. 1520, (Beirut: Dar Al-Fikri, 1994), h. 174.

4. Imam Ibn Majah

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُمَيْرٍ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَنٍ عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ عَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ مَعَ الْغُلَامِ عَقِيقَةً فَأَهْرِيقُوا عَنْهُ دَمًا وَأَمِيطُوا عَنْهُ الْأَذَى^{٣٧}.

“Telah menceritakan Abu Bakar bin Abi Syaibah telah menceritakan Abdullah bin Numair telah menceritakan Hisyam bin Hasan dari Hafshah binti Sirrin dari Salman bin 'Amir bahwa ia mendengar Nabi SAW bersabda, "Sesungguhnya bersama anak laki-laki sebuah aqiqah, maka tumpahkanlah darah untuknya (sembelihan kurban) dan singkirkan penyakit darinya”.

5. Imam ad-Darimi

أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ عَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ الضَّيِّبِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَعَ الْغُلَامِ عَقِيقَةٌ فَأَهْرِيقُوا عَنْهُ الدَّمَ وَأَمِيطُوا عَنْهُ الْأَذَى^{٣٨}.

“Telah mengabarkan kepada kami Sa'id bin 'Amir dari Hisyam dari Hafshah binti Sirin dari Salman bin 'Amir Adh Dhabbi bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Bersama seorang anak laki-laki terdapat aqiqah, maka sembelihlah untuknya dan hilangkan gangguan darinya.”

Bila dibandingkan lafal matan hadits riwayat semua mukharrij terdapat sedikit perbedaan. Dari periwayatan Imam Bukhari dan Imam Turmudzi menggunakan مَعَ الْغُلَامِ عَقِيقَةٌ فَأَهْرِيقُوا عَنْهُ دَمًا وَأَمِيطُوا عَنْهُ الْأَذَى , dari Imam Abu Daud menggunakan مَعَ الْغُلَامِ عَقِيقَتُهُ فَأَهْرِيقُوا عَنْهُ دَمًا وَأَمِيطُوا , dari Imam Ibnu Majah menggunakan إِنَّ مَعَ الْغُلَامِ عَقِيقَةً فَأَهْرِيقُوا , dari Imam ad-Darimi menggunakan مَعَ الْغُلَامِ

³⁷ Imam Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah Juz III* kitab sesembelihan bab aqiqah hadits no. 3164, (Kairo: Darul Hadits, 2010), h. 120.

³⁸ Imam ad-Darimi, *Sunan ad-Darimi Juz II* kitab sesembelihan bab aqiqah hadits no. 1968, (Beirut: Darul Kutub al-Ilmiyah, 2012), h. 69.

عَقِيقَةٌ فَأَهْرَيْتُهَا عَنْهُ الدَّمَّ وَأَمِيطُوا عَنْهُ الأَذَى. Salah satu sebab terjadinya perbedaan lafal pada matan hadis yang semakna tersebut karena dalam periwayatan hadis telah terjadi periwayatan secara makna. Menurut ulama' hadis, perbedaan lafal yang tidak mengakibatkan perbedaan makna seperti hadis diatas, asalkan sanad-nya sama-sama sah, maka hal itu tetap bisa ditoleransi sehingga hadis tersebut masih bisa diterima.³⁹

b. Hadis Riwayat Samurah

Hadis Riwayat Samurah seperti tersebut sebelumnya, diriwayatkan oleh empat *mukharrij*, disini akan dibandingkan dengan hadis yang diriwayatkan oleh *mukharrij* lain.

1. Imam Turmudzi

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنِ سَمُرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْغُلَامُ مُرْتَهَنٌ بِعَقِيقَتِهِ يُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ السَّابِعِ وَيُسَمَّى وَيُحَلَقُ رَأْسُهُ (رواه الترمذي)

Ali bin Hujr menceritakan kepada kami, Ali bin Mushir mengabarkan kepada kami dari Ismail bin Muslim, dari Hasan dari Samurah, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, 'Seorang anak tergadai dengan aqiqahnya, yang disembelih atas namanya pada hari ke tujuh —dari hari kelahirannya—, diberi nama dan dicukur rambut kepalanya'. (H.R at-Turmudzi).

2. Imam Abu Daud

حَدَّثَنَا إِبْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا إِبْنُ أَبِي عَدَى عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُلُّ غُلَامٍ رَهِينَةٌ بِعَقِيقَتِهِ تُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ سَابِعِهِ وَيُحَلَقُ وَيُسَمَّى (رواه أبو داود)

³⁹Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadits Nabi*, opcit, hlm, 131.

⁴⁰Imam Turmudzi, *Sunan at-Turmudzi*, dalam kitab qurban bab aqiqah no.hadits 1527, hlm. 177.

⁴¹Imam Abu Daud, *Sunan Abi Daud juz I* kitab sembelihan bab aqiqah hadits no. 2838, h 659.

Telah menceritakan Ibn Mutsanna telah menceritakan Ibn Abi Addi dari Sa'id dari Qatadah dari Hasan dari Samurah bin jundub: Rasulullah bersabda, "Setiap anak tergadai dengan aqiqahnya, yang disemhelih pada hari ketujuh dari hari kelahirannya, dan dicukur rambut kepalanya, serta diberi nama.

3. Imam Ibn Majah

حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ
عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: " كُلُّ غُلَامٍ مُرْتَهَنٌ بِعَقِيقَتِهِ،
تُذْبِحُ عَنْهُ يَوْمَ السَّابِعِ، وَيُحْلَقُ رَأْسُهُ وَيُسَمَّى (رواه ابن ماجه) ⁴²

Diceritakan kepada kita oleh 'Ammar, diceritakan kepada kita oleh Syu'aib bin Ishak, diceritakan kepada kita oleh Sa'id bin Abi 'Arubah dari Qatadah dari Hasan dari Samurah dari Nabi Muhammad Saw. Bersabda: Setiap anak tertahan dengan aqiqahnya, disembelihkannya untuknya pada hari ketujuh (dari kelahirannya), dicukur rambutnya dan diberi nama. (H.R Ibnu Majjah).⁴³

4. Imam ad-Darimi

أَخْبَرَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُلُّ غُلَامٍ رَهِينَةٌ بِعَقِيقَتِهِ يُذْبِحُ عَنْهُ يَوْمَ سَابِعِهِ وَيُحْلَقُ
وَيُدْمَى قَالَ عَفَّانُ حَدَّثَنَا أَبَانُ بِهَذَا الْحَدِيثِ قَالَ وَيُسَمَّى ⁴⁴

Telah mengabarkan kepada kami 'Affan bin Muslim telah menceritakan kepada kami Hammam dari Qatadah dari Al Hasan dari Samurah dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam beliau bersabda: "Setiap anak laki-laki tergadai dengan aqiqahnya, disembelihkannya pada hari ketujuh dan dicukur (rambutnya) serta di alirkan darah (hewan akikah) nya (ke kepalanya) 'Affan berkata; telah menceritakan kepada kami Aban dengan hadits ini. Ia berkata; "Dan di beri nama."

Bila dibandingkan lafal matan hadits riwayat enam mukharrij terdapat sedikit perbedaan. Dalam riwayat at-Turmudzi menggunakan

⁴²Abi Abdullah Muhammad bin Yazid al-Kozwini Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah Juz II*, dalam kitab sesembelihan bab aqiqah no.hadits 2580, (Beirut: Darul Fikri, t.t.), hlm. 1056.

⁴³Muhammad Nasiruddin Al-Bani, *Sunan Ibnu Majjah*, terj. Iqbal dan Muklis, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 131.

⁴⁴ Imam ad-Darimi, *Sunan ad-Darimi Juz II* kitab sesembelihan bab aqiqah hadits no. 1969, h. 69-70.

الْغُلَامِ مُرْتَهَنٌ بِعَقِيْقَتِهِ يُذْبِحُ عَنْهُ يَوْمَ السَّابِعِ وَيُسَمَّى وَيُخْلَقُ رَأْسُهُ , dalam riwayat Abu Daud menggunakan كُلُّ غُلَامٍ رَهِيْنَةٌ بِعَقِيْقَتِهِ تُذْبِحُ عَنْهُ يَوْمَ سَابِعِهِ وَيُخْلَقُ , , dalam riwayat Ibn Majah menggunakan كُلُّ غُلَامٍ مُرْتَهَنٌ بِعَقِيْقَتِهِ , , dalam riwayat ad-Darimi menggunakan كُلُّ غُلَامٍ رَهِيْنَةٌ بِعَقِيْقَتِهِ يُذْبِحُ عَنْهُ يَوْمَ سَابِعِهِ وَيُخْلَقُ وَيُدْمَى . Perbedaan dari semua riwayat tersebut ada dalam kata akhirnya. Dalam riwayat Abu Daud terdapat lafad *يُدْمَى* yang artinya “dialirkan darah aqiqahnya” sedangkan pada riwayat at-Turmudzi, Abu Daud, Ibnu Majjah menggunakan lafad *يُسَمَّى* yang artinya “diberi nama”. Dalam kitab “*Aunu al-Ma’bud (syarah Abu Daud)* dijelaskan bahwa “dialirkan darah aqiqahnya” merupakan mitos dan statusnya munkar, sedangkan yang benar adalah “diberi nama” seperti dalam riwayat Abu Daud yang tersebut sebelumnya dan riwayat Ibnu Majjah⁴⁵.

c. Hadits riwayat Abu Burdah

Hadis Riwayat Abu Burdah seperti tersebut sebelumnya, hanya diriwayatkan oleh satu *mukharrij*.

d. Hadits riwayat Ja’far

Hadis Riwayat Ja’far hanya ditakhrij oleh satu *mukharrij* saja. Jadi tidak ada bandingan hadits dari *mukharrij* lain.

⁴⁵Syamsuddin ibnu Qayyim al-Jauziyah, ‘*Aun al-Ma’bud Syarah Sunan Abi Daud* jil.4, *opcit*, hlm. 27.

2. Meneliti kandungan (isi) matan.

Adapun tolok ukur penelitian matan (*ma'yir naqdil-matn*) yang dikemukakan oleh ulama' tidak seragam. Menurut al-Khatib al-Baqdadi (wafat 463/1072 M), suatu matan hadits barulah dinyatakan sebagai *maqbul* (yakni diterima karena berkualitas shahih), apabila: Tidak bertentangan dengan akal yang sehat, Tidak bertentangan dengan hukum al-Qur'an yang telah *muhkam*, Tidak bertentangan dengan hadits yang *mutawatir*, Tidak bertentangan dengan amalan yang telah menjadi kesepakatan ulama masa lalu (ulama salaf), Tidak bertentangan dengan dalil yang pasti; dan, Tidak bertentangan dengan hadits *ahad*.⁴⁶

a. Tidak bertentangan dengan akal yang sehat

Dalam hadis diatas dijelaskan perintah untuk mengaqiqahi anak yang baru lahir, menurut akal hal tersebut sangatlah baik, karena dalam ibadah aqiqah terdapat nilai-nilai pendidikan Islam yang bisa membekali anak untuk menjadi anak yang sholeh dan sholehah. Diantara nilai-nilai pendidikan Islam dalam hadis aqiqah ialah: pendidikan keimanan, pendidikan kesehatan, pendidikan sosial, dan pendidikan ekonomi.

b. Tidak bertentangan dengan hukum al-Qur'an yang telah *muhkam*.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوًا أَنفُسِكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ
وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ
وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿٤٧﴾

Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah

⁴⁶Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadits Nabi*, opcit, hlm. 126.

⁴⁷Imam al-Qurthubi, *al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), hlm. 744.

terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. (at-Tahrim (66) : 5).

Ayat di atas menjelaskan pentingnya membina keluarga agar terhindar dari siksa neraka, neraka di sini tidak diartikan dengan api neraka akhirat saja, tetapi termasuk pula berbagai masalah dan bencana yang menyedihkan, merugikan dan merusak citra pribadi seseorang.⁴⁸ Oleh karena itu, orang tua harus memberi pendidikan anak sejak dini, termasuk mengaqiqahnya.

- c. Tidak bertentangan dengan hadits yang *mutawattir*⁴⁹
- d. Tidak bertentangan dengan amalan yang telah menjadi kesepakatan ulama masa lalu (ulama salaf).

Perintah adanya aqiqah yang dilakukan Nabi untuk cucunya masih dilestarikan sampai sekarang tanpa adanya perdebatan.

- e. Tidak bertentangan dengan dalil yang pasti; dan
- f. Tidak bertentangan dengan hadits *ahad*⁵⁰ yang kualitas kesahihannya lebih kuat.

حَدَّثَنَا أَبُو التُّعْمَانِ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ
النَّبِيُّ: كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ، فَالْإِمَامُ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِهِ وَهُوَ
مَسْئُولٌ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ زَوْجِهَا وَهِيَ مَسْئُولَةٌ، وَالْعَبْدُ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ
مَسْئُولٌ، أَلَا فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ (رواه البخاري)⁵¹

(Imam Bukhari berkata), telah menyampaikan berita kepada kami Abu Nu'man, (yang dia menyampaikan bahwa) Hamad bin Zaid telah

⁴⁸Abudin Nata, *Tafsir Ayat-ayat Pendidikan*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2014), hlm. 200.

⁴⁹Hadis *mutawattir* ialah hadis yang diriwayatkan oleh banyak sahabat rawi baik itu dari kalangan sahabat ataupun *tabi'in* yang menurut kebiasaan mustahil mereka berkumpul dan bersepakat untuk dusta. Lihat, Fatchur Rahman, *Ikhtisar Mustholah al-Hadis*, (Bandung: al-Ma'arif, 1991), hlm. 59.

⁵⁰Hadis *Ahad* ialah hadis yang tidak memenuhi syarat-syarat hadis *mutawattir* yakni jumlah rawi-rawi dalam lapisan pertama, kedua atau ketiga dan seterusnya terdiri dari tiga orang atau lebih, dua orang atau seseorang. Lihat, Fatchur Rahman, *Ikhtisar Mustholah al-Hadis*, (Bandung: al-Ma'arif, 1991), hlm. 66-67.

⁵¹Abi Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Matnu Masykuli al-Bukhari, bi Hasyiyah al-Sitri*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1415 H/1995 M), hlm. 273.

menyampaikan berita kepada kami, (yang berita itu berasal) dari Ayyub, (yang berita itu berasal) dari Nafi', (yang berita itu berasal) dari Abdullah, Rasulullah SAW bersabda: Setiap orang di antaramu adalah pemimpin dan setiap orang akan dipertanggungjawabkan atas kepemimpinannya, seorang imam adalah pemimpin atas umatnya, dan dia bertanggungjawab atas rakyatnya, seorang suami adalah pemimpin bagi keluarganya dan dia bertanggungjawab ke atas isteri dan keluarganya, seorang istri adalah pemimpin dan dia bertanggungjawab ke atas rumah suaminya, dan hamba adalah pemimpin dan dia bertanggungjawab ke atas harta tuannya, dan setiap kamu sekalian adalah pemimpin dan bertanggung jawab atas kepemimpinannya. (H.R al-Bukhari).

E. Pemahaman Hadits

1. Pemahaman Hadits dengan Pendekatan Hadits

Pendekatan ini dilakukan dengan cara mengumpulkan hadits-hadits yang shahih yang satu pembahasan agar hadits yang *mutasyabih* bisa dikembalikan ke yang *muhkam*, yang *mutlaq* dibawa ke yang *muqayyad*, dan yang *'am* ditafsirkan oleh yang *khas*. Maka, akan jelas maksud hadits tersebut⁵².

2. Pemahaman hadits dengan Pendekatan Asbabul Wurud

Pendekatan Asbabul Wurud yaitu memahami hadits dengan cara melihat dan menghubungkan sebab-sebab kenapa hadits itu diucapkan oleh Nabi , sebab Nabi memiliki banyak fungsi: sebagai Rasul, Panglima perang, suami, Imam, Mufti dan lain-lain⁵³. Sehingga Nabi Muhammad ketika bersabda tidak hanya dengan satu cara namun berbagai cara, situasi kondisi dan hadits-hadits yang disampaikan tersebut tidak dapat dilepaskan kaitannya dengan fungsi-fungsi itu.

⁵² Yusuf Qaradhawi, *Kajian Kritis Pemahaman Hadis (Telaah Pemahaman Tekstual dan Kontekstual)*, (Jakarta : Islamuna Press, 1991), h. 153.

⁵³ Syuhudi Ismail, *Hadits Nabi yang Tekstual dan Kontekstual*, (Jakarta : PT. Bulan Bintang,1994), h. 36.

3. Pemahaman Hadits dengan Pendekatan Historis

Pendekatan Historis dalam memahami hadits adalah memahami hadits dengan memperhatikan dan mengkaji situasi atau peristiwa sejarah yang terkait dengan latar belakang historis timbulnya hadits-hadits Nabi.

4. Pemahaman Hadits dengan Pendekatan Sosiologis

Pendekatan sosiologis dalam pemahaman hadits Nabi adalah memahami hadits Nabi dengan memperhatikan dan mengkaji keterkaitannya dengan kondisi dan situasi masyarakat pada saat munculnya hadits.

5. Pemahaman Hadits dengan Pendekatan Antropologis

Pemahaman hadits dengan pendekatan antropologis adalah memahami hadits dengan cara melihat wujud praktek keagamaan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, tradisi dan budaya yang berkembang dalam masyarakat pada saat hadits itu diucapkan.

F. Tradisi Aqiqah

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia, tradisi bermakna kebiasaan yang dijumpai secara turun – temurun. Karena bermula dari kebiasaan dan itu merupakan warisan dari orang terdahulu. Setiap komunitas selalu memiliki adat atau tradisi yang khas. Oleh karenanya, tradisi merupakan identitas dan ciri khas suatu komunitas⁵⁴.

Tradisi aqiqah yang sering dijalankan oleh masyarakat adalah:

- a. Memberikan nama bagi si bayi (*tasmiyyah*).
- b. Mengunyah sesuatu, kemudian kunyahan tersebut dikasihkan kepada mulut si bayi, atau sering disebut dengan *tahnik*.
- c. Pemberian doa atau sering disebut dengan selamatan.
- d. Menumpahkan darah (penyembelihan hewan aqiqah).
- e. Memotong rambut si bayi kemudian bersedekah seberat rambut bayi tersebut dengan harga perak.

⁵⁴ Fadlolan Musyaffa' Mu'thi, *Potret Islam Universal*, (Semarang: Syauqi Press, 2008), h. 44.

- f. Upacara aqiqah, seperti *berjajen*. Acara tersebut dimulai dengan bacaan dziba' kemudian ketika sampai pada *mahallul qiyam*, bayi digendong oleh si ayah dan bayi tersebut diperlihatkan kepada jamaah agar mereka mengoleskan minyak atau bedak ke kepala bayi.⁵⁵

Begitulah tradisi aqiqah yang terjadi di masyarakat pada umumnya. Tradisi yang berasal dari zaman Nabi yang masih dilestarikan sampai sekarang.

⁵⁵ Hasan Asyari Ulama'i, *Aqiqah dengan Burung Pipit*, (Semarang: RaSAIL Media Group, 2012), h 94-101.

BAB III

PROFIL MASYARAKAT DESA KAUMAN DAN TRADISI AQIQAH

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Keadaan Geografis dan Batas Wilayah

Kabupaten Kudus adalah sebuah kabupaten di provinsi Jawa Tengah. Kudus berada di jalur pantai timur Jawa Tengah yaitu diantara (Semarang-Surabaya). Berada 51 KM sebelah timur kota Semarang.

Kabupaten Kudus mempunyai luas 425,17 Km². Terdiri atas 9 kecamatan yang dibagi lagi atas 123 Desa dan 9 Kelurahan. Kota ini merupakan kabupaten terkecil di Jawa Tengah dan memiliki kecamatan paling sedikit.

Di antara kecamatan di Kota Kudus, terdapat satu kecamatan yang disebut dengan kecamatan kota. Desa Kauman berada pada kecamatan kota dimana di desa Kauman ini merupakan desa yang paling kecil dan dengan penduduk yang paling sedikit. Desa Kauman merupakan desa yang padat penduduk, hal ini dapat dibuktikan dengan tidak adanya lahan kosong sama sekali yang terlihat. Dinding yang tinggi, jalan gang yang sempit, rumah dengan gerbang merupakan identitas dari desa ini. Namun, masyarakat di desa Kauman merupakan masyarakat yang ramah, suka bergotong royong, dan sosialis. Hal ini dibuktikan dengan tradisi membesuk yang dilakukan bersama kepada masyarakat yang terkena musibah.

Desa Kauman terdiri dari tiga Rukun Tetangga (RT), satu Rukun Warga (RW) dan hanya ada 125 Kepala Keluarga. Jumlah penduduknya 417 warga dan semua penduduknya beragama Islam. Masyarakat yang terkenal dengan pintar mengaji karena sejak kecil para orang tua telah membekali dengan pendidikan agama.

Masyarakat di desa Kauman ini memiliki berbagai macam mata pencaharian, diantaranya pedagang, pengrajin, pengusaha, buruh, pegawai negeri sipil, dan peternak. Pedagang adalah mata pencaharian mayoritas yang diuleti di desa Kauman. Jiwa semangat wirausaha masyarakat diakui ulet dengan semboyan jigsaw (ngaji dagang) yang dimiliki masyarakat untuk mengungkapkan karakter tersebut disamping menjalankan usaha ekonomi juga mengutamakan mencari ilmu.

Desa Kauman terdapat Masjidil Aqsha atau lebih dikenal dengan Masjid Menara Kudus. Hal ini berkaitan erat dengan kiprah Syekh Ja'far Shodiq (nama asli Sunan Kudus) dalam menyebarkan agama Islam di kota ini. Nama Kudus sendiri tidak terlepas dari jasa Sunan Kudus yang pernah mengobati penyakit di tanah Arab, yang konon ceritanya terlenda wabah penyakit yang sulit disembuhkan. Oleh karena Sunan Kudus berjasa dalam penyembuhan penyakit tersebut, maka Sultan Jerussalem (Al-Quds) memberikan kenang-kenangan berupa batu yang sekarang diletakkan di Masjid Menara Kudus yang didirikan pada tahun 956 H atau 1549 M. Masjid ini mempunyai halaman yang terdapat bangunan menara yang konon digunakan untuk menabuh *bedug* dan mengumandangkan adzan yang dibangun pada tahun Jawa 1609 atau 1685 M.

Desa Kauman juga memiliki satu sekolah dasar, yaitu *Madrasah Ibtidaiyyah* (terj. Sekolah Dasar) Qudsiyyah Kudus. MI Qudsiyyah ini merupakan satu-satunya sekolah yang terletak di Desa Kauman. Sekolah yang bersiswa hanya laki-laki ini merupakan sekolah swasta yang didirikan oleh ulama' Kudus. Selain MI Qudsiyyah, terdapat PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) untuk belajar para balita¹.

Masyarakat di Desa Kauman kental dengan tradisi-tradisi zaman dahulu, diantaranya adalah tradisi penyembelihan hewan kerbau

¹ Hasil wawancara dengan Kepala Desa, Bapak Rafiqul Hidayat, pada Hari Rabu, 03 Februari 2016 pukul 09.00 WIB di Balai Desa Kauman Menara Kota Kudus.

ketika hari raya Idul Adha. Tradisi lain yang berhubungan dengan kemasyarakatan adalah membesuk setelah si Ibu melahirkan, setelah dan sebelum pergi haji atau umroh juga berlaku di masyarakat ini. Bukan sekedar membesuk tapi juga dengan membawa sesuatu untuk diberikan kepada *ahlul bait* dan *ahlul bait* juga memberikan semacam *salinan*² yang diberikan kepada si penjenguk.

2. Kedaan Penduduk Desa Kauman
(Sebagaimana Terlampir)

² Salinan merupakan bahasa Jawa yang digunakan untuk menyebutkan sesuatu yang diberikan kembali oleh orang yang telah datang menjenguk. Biasanya berupa makanan ringan ataupun cinderamata yang disediakan oleh *ahlul bait* (orang yang punya hajat).

DESA/KELURAHAN : KAUMAN

KECAMATAN : KOTA KUDUS

KABUPATEN : KUDUS

NO	JENIS	KETERANGAN
1	JUMLAH KEPALA KELUARGA	125 KK
2	PENDUDUK MENURUT JENIS KELAMIN a. Laki-laki b. Perempuan	208 Orang 209 Orang
3	PENDUDUK MENURUT KEWARGANEGARAAN a. WNI Laki-laki b. WNI Perempuan c. WNA Laki-laki d. WNA Perempuan	208 Orang 209 Orang - -
4	PENDUDUK MENURUT AGAMA a. Islam b. Kristen c. Katolik d. Hindu e. Budha f. Aliran penganut kepercayaan kepada Tuhan YME	417 Orang - - - - -
5	PENDUDUK MENURUT USIA a.	
6	PENDUDUK MENURUT MATA PENCAHARIAN a. Petani b. Pengusaha sedang/besar c. Pengrajin/Industri	- 7 Orang 13 Orang 18 Orang

	<ul style="list-style-type: none"> d. Buruh Industri e. Buruh Bangunan f. Buruh Pertambangan g. Pedagang h. Pengangkutan i. Pegawai Negeri Sipil j. ABRI k. Pensiunan (ABRI/PNS) l. Peternak: <ul style="list-style-type: none"> 1) Sapi perah 2) Sapi biasa 3) Kerbau 4) Kambing 5) Ayam 6) Babi 7) Itik 8) Lain-lain m. Lain-lain 	<ul style="list-style-type: none"> 1 Orang - 30 Orang - 8 Orang - - - - - - - 2 Orang, 13 Ekor - - 2 Orang, 100 Ekor -
7	PENDUDUK MENURUT PENDIDIKAN	
	<ul style="list-style-type: none"> a. Belum Sekolah b. Tidak Tamat SD c. Tamat SD/Sederajat d. Tamat SMP/Sederajat e. Tamat SMA/Sederajat f. Tamat Akademi g. Tamat Perguruan Tinggi h. Buta Huruf 	<ul style="list-style-type: none"> 26 Orang 51 Orang 43 Orang 46 Orang 148 Orang 4 Orang 86 Orang 1 Orang

B. Tradisi Aqiqah Di Desa Kauman Kota Kudus

Manusia diciptakan Allah SWT untuk menjadi khalifah di muka bumi. Salah satu yang harus ditunaikan untuk melaksanakan amanat tersebut adalah tanggung jawab pembentukan generasi yang bukan hanya melahirkan keturunan dalam pengertian biologis tetapi juga generasi yang juga dituntut untuk mempersiapkan komunitas masa depan yang bisa dipertanggungjawabkan di hadapan Allah.³

Setiap komunitas selalu memiliki adat dan tradisi khas sesuai dengan peradaban dan falsafah hidup mereka. Adat dan tradisi tersebut lahir sebagai akibat dari interaksi yang berkembang di suatu komunitas lingkungan⁴.

Tradisi⁵ aqiqah bukanlah suatu hal yang baru. Masyarakat telah banyak mempraktekannya. Bahkan ada sebagian orang yang beranggapan bahwa aqiqah adalah sesuatu yang melanggar prinsip ekonomi, sebagai penghamburan uang untuk sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Atau ada pula yang justru mengganti aqiqah tersebut dengan pesta pora menyambut kelahiran bayi⁶.

Tradisi yang berlaku di kota Kudus umumnya hampir sama dengan daerah yang lain. Tradisi aqiqah identik dengan penyembelihan kambing untuk tasyakuran putra atau putri yang baru saja lahir kemudian diiringi dengan prosesi-prosesi lain.

Tradisi yang mengikuti aqiqah di Desa Kauman antara lain:

- a. Mencukur sebagian rambutnya dan bersedekah seberat timbangan rambut yang telah dicukur tersebut.

³ Achmad Ma'ruf Asrori, dkk, *Berkhitan Akikah Kurban Yang Benar Menurut Ajaran Islam*, (Surabaya: Al-Miftah, 1998), h. 1-2.

⁴ Fadlolan Musyaffa' Mu'thi, *Potret Islam Universal*, (Semarang:: Syauqi Press, 2008), h. 44.

⁵ Dalam kamus besar bahasa Indonesia, tradisi bermakna kebiasaan perilaku yang dijumpai secara turun temurun dan merupakan warisan dari pendahulu.

⁶ Achmad Ma'ruf Asrori, dkk, *opcit*, h. 9.

Mencukur sebagian rambut kepala dan bersedekah seberat timbangan tersebut dimaksudkan sebagai tanda syukur kepada Allah yang telah memberikan anugerah atau titipan kepada orang tua tersebut⁷.

- b. Memberi nama agar menjadi putra atau putri yang berakhlak baik. Dalam kitab *Al-Adzkar*, Imam Nawawi membahas bab tentang pergantian nama yang buruk menjadi nama yang baik. Nama mengandung doa bagi pemiliknya. Baik dan buruknya nama itu tergantung artinya. Karena ada nama yang haram diberikan kepada seseorang. Misalnya “Malik al-Muluk” yang berarti Raja Diraja. Nama ini hanya khusus untuk Allah⁸. Sebagaimana hadits Nabi riwayat Abu Daud dan Al-Baihaqi:

عَنْ أَبِي دَاوُدَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ قَالَ تَسَمُّوا بِأَسْمَاءِ الْأَنْبِيَاءِ وَأَحَبُّ الْأَسْمَاءِ إِلَى اللَّهِ عَبْدُ اللَّهِ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ وَأَصْدَقُهَا حَارِثٌ وَهَمَامٌ وَأَقْبَحُهَا حَرْبٌ وَمُرَّةٌ (رواه أبو داود)

Artinya: Berikanlah nama menggunakan nama-nama para nabi. Nama-nama yang paling dicintai Allah adalah Abdullah dan Abdurrahman. Nama yang paling benar adalah Harits dan Hammam. Nama yang paling buruk adalah Harb dan Murrah.

- c. Mengiringi dengan bacaan shalawat Nabi atau Al-Barjanji. Tujuan dilakukannya hal tersebut adalah selain sebagai wujud syukur orang tua, juga merupakan salah satu cara mensyiarkan agama Islam.
- d. Menggendong bayi sambil memperlihatkan kepada masyarakat yang hadir dengan tujuan mengenalkan bayi tersebut, mengolesi bedak pada kepala bayi⁹. Mengolesi bedak pada kepala bayi merupakan tradisi yang telah dilakukan pada masa jahiliyyah. Ketika seorang bayi lahir, masyarakat jahiliyyah menyembelih kambing untuk putranya kemudian darah dari kambing tersebut dioleskan kepada kepala bayi. Namun setelah Islam datang, Rasulullah tidak semena-mena

⁷ Wawancara dengan Bapak H. Sidqul Wafa, salah satu Imam di Masjidil Aqsha Menara Kudus pada hari Jum'at, 29 Januari 2016 Pukul 09.00 WIB di rumah beliau. Saat ini Beliau memiliki dua orang putri yang duduk di bangku MTs dan MI.

⁸ K.H. Ali Mustafa Ya'qub, *Fatwa Imam Besar Masjid Istiqlal*, (Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 2008), h 399-400.

⁹ Wawancara dengan Bapak Sunardi Sofi Nabil pada hari Jumat, 29 Januari 2016 Pukul 16.00 WIB di rumah beliau. Saat ini narasumber telah memiliki dua putri yang telah diaqiqahi.

menghapuskan tradisi tersebut, melainkan menggantinya dengan minyak ataupun bedak. Sehingga proyek besar dalam Islam dapat terwujud tanpa melukai tatanan yang ada¹⁰.

- e. Mengadakan tasyakuran dengan mengundang tetangga dekat dan sanak saudara. Hal ini dimaksudkan untuk membentuk *ukhuwah islamiyyah*.
- f. Setelah adanya pemotongan hewan aqiqah, maka disunnahkan tulang pada hewan aqiqah tersebut tidak dipecah-pecah, agar tulang si bayi itu selamat. Atau dengan alasan ketika tulang si bayi tergelintir maka akan cepat pulih¹¹.

Sebagian dari masyarakat melakukan tradisi aqiqah tersebut. Mereka melakukan tradisi tersebut bukan hanya menganut orang-orang terdahulu, melainkan mereka punya maksud tertentu. Tujuan dari hal tersebut adalah agar putra mereka menjadi pribadi yang sholeh yang mampu bermanfaat bagi keluarga¹².

Pelaksanaan aqiqah dianjurkan pada hari ketujuh dari kelahiran anak, jika belum mampu maka dapat dilaksanakan pada hari ke empat belas, atau dua puluh satu, atau kelipatan tujuh. Bagi anak yang lahir dalam keadaan mati karena keguguran asalkan sudah ditiupkan ruh baginya, maka disunnahkan pelaksanaan aqiqah baginya, yaitu apabila sang ibu mengalami keguguran pada waktu usia janinnya sudah empat bulan¹³.

Bagi anak yang lahir namun orang tuanya belum mampu mengaqiqahkannya sampai si anak mencapai usia balighnya, maka

¹⁰ Wawancara dengan KH Arifin Fanani pada hari Senin, 1 Februari 2016 Pukul 19.00-20.30 WIB di kediaman beliau. Beliau memiliki enam orang putra dan satu cucu putri yang baru saja melakukan aqiqah pada bulan Oktober 2015.

¹¹ Wawancara dengan Bapak H. Nifal Fahmi pada hari Selasa, 2 Februari 2016 Pukul 15.00 WIB di kediaman beliau. Beliau adalah guru di salah satu madrasah swasta di Kudus.

¹² Wawancara dengan Bapak Rafiqul Hidayat selaku Kepala Desa Kauman Menara Kudus, pada hari Rabu, 3 Februari 2016 Pukul 09.00 di Balai Desa Kauman.

¹³ Khalid Abdurrahman, *Kado Pintar Nikah Merajut dan Membina Rumah Tangga dari Pra Hingga Pasca Pernikahan*, (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2012), h. 254.

kewajiban orang tua untuk mengaqiqahkan anaknya sudah tidak wajib. Anak berhak mengaqiqahkan dirinya sendiri ketika dia mampu¹⁴.

Di era modern ini, banyak yang menawarkan jasa aqiqah. Jasa tersebut dibentuk agar memudahkan para orang tua yang ingin mengaqiqahkan anaknya dengan tanpa susah payah. Menurut hemat penulis, dengan adanya jasa seperti ini, maka akan memudahkan berbagai pihak untuk melaksanakan aqiqah. Bagi para orang tua yang sibuk dengan profesinya, maka akan bisa mengalihkan aqiqah tersebut kepada penyedia jasa. Dengan munculnya jasa ini, maka semakin banyak orang yang ingin mensyiarkan agama Islam. Cara ini juga dapat dianggap sebagai media untuk mengembangkan agama yang lurus. Selagi praktek ini tidak menyeleweng dari syariat dan tetap tersalurkan dengan baik kepada kaum dhuafa', maka jasa penyedia ini sangat membantu sekali. Dengan membayar jasa yang telah ditetapkan, maka si empunya hajat sudah terima beres dari penyedia jasa tersebut.

Pelaksanaan aqiqah telah banyak ditilik oleh kaum intelektual mengenai hari pelaksanaan, hewan yang akan disembelih, serta tradisi yang mengiri dari aqiqah tersebut.

Pelaksanaan aqiqah di Indonesia memang sering menggunakan kambing. Namun, aqiqah tidak selamanya menyembelih kambing. Ketika dia bernadzar akan menyembelih sapi ketika si bayi akan lahir selamat, maka orang tua wajib memenuhi nadzar tersebut. Aqiqah juga dapat dipraktekkan dengan selain kambing. Karena pada dasarnya makna aqiqah adalah mensyukuri sesuatu yang telah Allah berikan kepada hambanya. Dalam kasus ini, putra yang telah dititipkan kepada orang tua. Jadi ketika orang tua ingin mengadakan tasyakuran dan belum mampu untuk menyembelih kambing, maka cukuplah dengan apa yang ada. Hal ini seperti yang dikemukakan oleh Imam Malik dalam kitab al-Muwatta': "Beraqiqahlah walaupun dengan seekor burung pipit". Hadits tersebut

¹⁴ Wawancara dengan Bapak Nur Faizun, pada hari Kamis, 4 Februari 2016 Pukul 10.00 WIB di Toko Kitab Al-Muslimat. Beliau telah memiliki empat orang putra. Satu putranya belum sempat diaqiqahi karena memang belum adanya biaya.

jelas meringankan orang muslim. Islam tidak akan membebani kaumnya dengan hal – hal seperti itu. Namun, Rasul mensunnahkan agar ketika beraqiqah hendaknya menyembelih kambing agar dapat dibagikan ke tetangga baik yang kaya maupun yang kurang mampu¹⁵.

Aqiqah itu selalu disebut bersamaan dengan kurban. Jadi ketika anak ingin diaqiqahi dengan selain kambing, maka hewan yang boleh menggantikannya adalah hewan yang sama digunakan dalam berkurban¹⁶.

Hakikat aqiqah hampir sama dengan qurban. Tujuannya agar para orang miskin dapat menikmati makanan yang layak dan bagi orang kaya agar mau berbagi ke sesama. Namun, daging aqiqah diberikan kepada orang dalam bentuk masak, sedangkan hewan qurban masih dalam keadaan mentah.

¹⁵ Wawancara dengan Bapak Yusrul Huda, salah satu guru di madrasah swasta yang berada di Kudus, pada hari Kamis, 4 Februari 2016 Pukul 16.00 WIB di rumah beliau. Beliau telah memiliki tiga orang putra.

¹⁶ Wawancara dengan Bapak Munawir Iskandar, salah satu guru di madrasah swasta yang berada di Kudus, pada hari Kamis, 4 Februari 2016 Pukul 20.00 WIB di rumah beliau. Beliau telah memiliki dua orang putra.

BAB IV

ANALISIS

A. Pemahaman Masyarakat Desa Kauman Tentang Hadits Aqiqah

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, bahwa masyarakat Desa Kauman sangat dekat dengan dasar-dasar agama Islam, baik Al-Qur'an maupun hadits. Hampir sebagian tradisi yang berlaku didasarkan pada dasar agama. Masyarakat yang terkenal dengan kesantriannya yang menjunjung tinggi agama Islam. Berbagai kegiatan keagamaan dilakukan di desa ini, salah satunya kegiatan pengajian tafsir setiap hari Jumat pagi di Masji Al-Aqsha Menara Kudus yang dipimpin oleh Romo K.H. Sya'roni Achmadi yang mampu merangkul banyak *mustamiin* dari berbagai penjuru. Pengajian kitab *Riyadlus Shalihin* juga diadakan pada tiap hari Selasa malam yang diampu oleh Romo K.H. Syaifuddin. Masyarakat mengikuti kegiatan pengajian ini selepas shalat Isya' berjamaah di Masjid Al-Aqsha Menara Kudus. Hal ini merupakan bukti kekentalan pengetahuan agama yang dimiliki oleh masyarakat tersebut. Berbagai tradisi yang digelar mengiringi acara ritual keagamaan juga banyak dilakukan di Desa Kauman ini. Tradisi buka luwur yang dilakukan tiap tanggal 10 Muharam yang diiringi dengan pergantian kain luwur yang berada di makam Sunan Kudus. Tradisi *Barjanjen*¹ yang dibaca dalam *event* tertentu, seperti pindahan rumah, aqiqah, dan lain-lain.

Di samping itu, tradisi aqiqah juga masih dilestarikan oleh masyarakat Kauman. Tradisi yang memberikan tujuan pendidikan Islam terkait erat dengan tujuan penciptaan manusia sebagai *khalifah* Allah dan sebagai 'abd Allah. Selain itu, pendidikan Islam juga bertujuan untuk membentuk manusia menjadi insan yang shaleh dan bertaqwa kepada Allah SWT.² Sebagaimana Firman-Nya:

¹ Pembacaan maulid Nabi atau dziba' yang dihadiri oleh masyarakat sekitar.

²Kadar M. Yusuf, *Tafsir Tarbawi Pesan-pesan al-Qur'an tentang Pendidikan*, (Jakarta: Amzah, 2013), h. 82.

قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنٌ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ
 الْمُكْذِبِينَ ﴿١٣٧﴾ هَذَا بَيَانٌ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ ﴿١٣٨﴾

(العمران: (٣) ١٣٧-١٣٨)

*Sesungguhnya telah berlalu sebelum kamu sunnah-sunnah Allah, karena itu berjalanlah kamu di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana akibat orang-orang yang mendustakan (rasul-rasul). (Al Quran) ini adalah penerangan bagi seluruh manusia, dan petunjuk serta pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa.*³

‘Atiyah Al-Abrasyi, mengemukakan rincian aplikasi dari tujuan pendidikan Islam, yakni:

- a. Untuk membantu pembentukan akhlak mulia.
- b. Persiapan untuk kehidupan dunia dan akhirat.
- c. Menumbuhkan roh ilmiah (*scientific spirit*).
- d. Menyiapkan peserta didik dari segi profesional.
- e. Persiapan untuk mencari rizki.⁴

Pendidikan yang sehat akan menjadikan tujuan dasarnya ialah untuk memberi kemungkinan kepada pribadi atau golongan yang menjadi objek pendidikan, menyuburkan keimanan kepada wujud Tuhan, di samping meyakini hal-hal lain yang menjadi rentetan dari wujud Allah. Pendidikan tersebut harus mampu menolong mereka memahami fenomena alam yang baharu. Dapat menyingkapkan rahasia dan undang-undang alam, di samping memberikan kemungkinan untuk menggunakan segala sumber tenaga alam demi kemajuan insan⁵.

³Muhammad Hasbi as-Shiddiqi, *Tafsir al-Qur'anul Majid an-Nuur*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000), h. 692.

⁴Haidar Putra Daulay, *Pendidikan Islam Dalam Mencerdaskan Bangsa*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), h. 8.

⁵Omar Muhammad al-Toumy al-Syaibani, *Falsafah Pendidikan Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1979), h. 55-56.

Pendidikan Islam harus mampu menciptakan manusia muslim yang berilmu pengetahuan tinggi, di mana iman dan taqwa menjadi pengendali dalam penerapan atau pengalamannya dalam masyarakat⁶.

Tradisi slametan yang dilakukan oleh masyarakat desa Kauman bukan lain hanya bertujuan untuk mensyukuri ni'mat yang telah diberikan oleh Allah, sehingga banyak bacaan-bacaan yang bermanfaat yang dibacakan oleh para tamu. Tradisi menggendong bayi oleh salah satu keluarga dan diikuti salah satu anggota lagi dibelakangnya untuk memutarakan bayi tersebut dan para tamu mengoleskan bedak atau minyak yang telah disediakan oleh *ahlul bait* diiringi dengan memberikan doa kepada bayi tersebut agar kelak nak tersebut menjadi keturunan yang sholeh⁷.

Mengenai jumlah hewan yang digunakan aqiqah, dua ekor untuk anak laki-laki dan satu ekor untuk anak perempuan merupakan budaya patriarkhi pada masa jahiliyyah dahulu, dimana kedudukan seorang laki-laki diatas seorang perempuan. Masih relevankah ketika tradisi ini masih diaplikasikan di negara ini mengingat sudah adanya gender yang berlaku⁸. Jadi tidak ada salahnya ketika dianugerahi seorang putri kemudian orang tua mengaqiqahi anak tersebut dengan dua ekor kambing karena memang orang tuanya mempunyai kelebihan harta. Pemahaman kontekstual sangat dibutuhkan dalam hadits-hadits aqiqah ini.

Mengenai jasa aqiqah yang telah beredar di masyarakat, sebagian masyarakat menyetujuinya selagi masih dalam batas yang ditentukan, serta tujuan dari aqiqah tersebut bisa tercapai dengan alasan hal ini memudahkan bagi empunya hajat terlebih jika empunya hajat

⁶M. Arifin, *Filsafat Pendidikan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara. 1996), h. 124.

⁷ Hasil wawancara dengan Ibu Niken Hidayat, istri dari kepala desa Kauman, pada Hari Rabu, 03 Febuari 2016 pukul 10.00 WIB di Balai Desa Kauman Menara Kota Kudus. Hal ini juga disampaikan oleh Bapak H. Sidqul Wafa sebagai salah satu imam masjid al- Aqsha Menara Kudus.

⁸ Hasil wawancara dengan Bapak M.Yusrul Huda, salah seorang guru swasta, pada Hari Kamis, 04 Febuari 2016 di rumah Beliau.

sangat memiliki kesibukan. Jasa ini juga sebagai bukti bahwa dakwah Islam semakin berkembang⁹.

Mengenai masalah *Tadmiyyah* (melumurkan darah hewan aqiqah ke kepala bayi). Ketika masyarakat jahiliyyah mengaqiqahi seorang anak, mereka mencelupkan kapas dengan darah hewan aqiqah dimana ketika ia mencukur rambut kepala anak tersebut, mereka oleskan pada kepalanya¹⁰.

Dalam tradisi aqiqah, banyak perdebatan mengenai jumlah binatang yang digunakan untuk aqiqah, waktu penyembelihan, hewan yang digunakan untuk aqiqah, serta tradisi yang mengiringinya. Tradisi pengusapan minyak atau bedak ke kepala bayi didasarkan pada hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Abu Daud. Tradisi yang bermula pada masa jahiliyah ini tetap dilestarikan sampai Islam datang. Tradisi yang semula mengusapkan darah sembelihan ke kepala bayi kemudian dirubah mengusapkan bedak atau minyak ke kepala bayi. Tradisi ini tidak serta merta dihapuskan, karena Islam tidak ingin mencederai tatanan yang ada. Cara memperbaikinya pelan-pelan sesuai dengan situasi agar bisa diterima tanpa harus berdarah-darah. Hal ini sesuai dengan fungsi adanya hadits yang disabdakan secara gradualitas atau tanjim (berangsur-angsur). Sebagai contoh adalah peningkatan martabat wanita dengan langkah awal memberikan hak waris kepadanya, kemudian memberikan pengakuan terhadap persaksiannya, dan sebagainya. Cara memahami hadits juga tidak semata-mata hanya dengan tekstual saja melainkan secara kontekstual. Hal ini juga sejalan dengan salah satu teori hermeneutika milik Berger yang berpendapat bahwa teori hermeneutika ada tiga, yaitu eksternalisasi, obyektivasi dan internalisasi.

Teori konstruksi sosial Berger mencoba mengadakan sintesa antara fenomena-fenomena sosial yang tersirat dalam tiga momen dan memunculkan suatu konstruksi kenyataan sosial yang dilihat dari segi

⁹ Hasil wawancara dengan Ibu Niken Hidayat, istri dari kepala desa Kauman, pada Hari Rabu, 03 Febuari 2016 pukul 10.00 WIB di Balai Desa Kauman Menara Kota Kudus.

¹⁰ Damanhuri, *Masail Udhhiyyah Tanya Jawab Seputar Kurban dan Aqiqah*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2012), h. 113.

asal-muasalnya merupakan hasil ciptaan manusia, buatan interaksi intersubjektif.

Masyarakat adalah sebagai kenyataan obyektif sekaligus menjadi kenyataan subjektif. Sebagai kenyataan obyektif, masyarakat sepertinya berada di luar diri manusia dan berhadap-hadapan dengannya. Sedangkan sebagai kenyataan subjektif, individu berada di dalam masyarakat itu sebagai bagian yang tak terpisahkan. Dengan kata lain, bahwa individu adalah pembentuk masyarakat dan masyarakat adalah pembentuk individu. Kenyataan atau realitas sosial itu bersifat ganda dan bukan tunggal, yaitu kenyataan subjektif dan obyektif. Kenyataan atau realitas obyektif adalah kenyataan yang berada di luar diri manusia, sedangkan kenyataan subjektif adalah kenyataan yang berada di dalam diri manusia.

Melalui sentuhan Hegel, yaitu tesis, antitesis dan sintesis, Berger menemukan konsep untuk menghubungkan antara yang subjektif dan obyektif itu melalui konsep dialektika. Yang dikenal sebagai eksternalisasi, obyektivasi dan internalisasi. Eksternalisasi adalah penyesuaian diri dengan dunia sosiokultural sebagai produk manusia, obyektivasi adalah interaksi sosial dalam dunia intersubjektif yang dilembagakan atau mengalami proses intitutionalisasi, dan internalisasi adalah individu mengidentifikasi diri di tengah lembaga-lembaga sosial dimana individu tersebut menjadi anggotanya.

Di dalam kehidupan ini ada aturan-aturan atau hukum-hukum yang menjadi pedoman bagi berbagai intitusi sosial. Aturan itu sebenarnya adalah produk manusia untuk melestarikan keteraturan sosial, sehingga meskipun aturan di dalam struktur sosial itu bersifat mengekang, tidak menutup kemungkinan adanya “pelanggaran” yang dilakukan oleh individu. Pelanggaran dari aturan itulah yang disebabkan oleh proses eksternalisasi yang berubah-ubah dari individu atau dengan kata lain ada ketidakmampuan individu menyesuaikan dengan aturan yang digunakan untuk memelihara ketertiban sosial tersebut. Oleh karena itu, problem perubahan berada di dalam proses eksternalisasi ini. Jadi di dalam

masyarakat yang lebih mengedepankan “ketertiban sosial” individu berusaha sekeras mungkin untuk menyesuaikan diri dengan peranan-peranan sosial yang sudah dilembagakan, sedangkan bagi masyarakat yang senang kepada “kekisruhan sosial” akan lebih banyak ketidaksukaannya untuk menyesuaikan dengan peranan-peranan sosial yang telah terlembagakan.

Hal ini yang termasuk masyarakat sebagai kenyataan obyektif adalah legitimasi. Fungsi legitimasi adalah untuk membuat obyektivasi yang sudah dilembagakan menjadi masuk akal secara obyektif. Misalnya mitologi, selain memiliki fungsi legitimasi terhadap perilaku dan tindakan, juga menjadi masuk akal ketika mitologi tersebut difahami dan dilakukan. Untuk memelihara univesum itu diperlukan organisasi sosial. Hal ini tidak lain karena sebagai produk historis dari kegiatan manusia, semua univesum yang dibangun secara sosial itu akan mengalami perubahan karena tindakan manusia, sehingga diperlukan organisasi sosial untuk memeliharanya. Ketika pemeliharaan itu dibangun dengan kekuatan penuh, maka yang terjadi adalah status quo.

Masyarakat juga sebagai kenyataan subjektif atau sebagai realitas internal. Untuk menjadi realitas subjektif, diperlukan suatu sosialisasi yang berfungsi untuk memelihara dan mentransformasikan kenyataan subjektif tersebut. Sosialisasi selalu berlangsung di dalam konsep struktur sosial tertentu, tidak hanya isinya tetapi juga tingkat keberhasilannya. Jadi analisis terhadap sosial mikro atau sosial psikologis dari fenomena-fenomena internalisasi harus selalu dilatarbelakangi oleh suatu pemahaman sosial-makro tentang aspek-aspek strukturalnya.

Struktur kesadaran subjektif individu dalam sosiologi pengetahuan menempati posisi yang sama dalam memberikan penjelasan kenyataan sosial. Setiap individu menyerap bentuk tafsiran tentang kenyataan sosial secara terbatas, sebagai cermin dari dunia obyektif. Dalam prosen internalisasi, tiap individu berbeda-beda dalam dimensi penyerapan, ada yang lebih menyerap aspek ekstern, ada juga yang lebih

menyerap bagian intern. Tidak setiap individu dapat menjaga keseimbangan dalam penyerapan dimensi obyektif dan dimensi kenyataan sosial itu. Kenyataan yang diterima individu dari lembaga sosial, menurut Berger, membutuhkan cara penjelasan dan pembenaran atas kekuasaan yang sedang dipegang dan dipraktekkan.

Dengan demikian, hubungan antara individu dengan institusinya adalah sebuah dialektika (intersubjektif) yang diekspresikan dengan tiga momen : *society is human product. Society is an objective reality. Human is sosial product.* (Masyarakat adalah produk manusia. Masyarakat adalah suatu kenyataan sasaran. Manusia adalah produk sosial). Dialektika ini dimediasikan oleh pengetahuan yang disandarkan atas memori pengalaman di satu sisi dan oleh peranan-peranan yang merepresentasikan individu dalam tatanan institusional.

Konstruksi sosial merupakan sebuah teori sosiologi kontemporer yang dicetuskan oleh Peter L. Berger dan Thomas Luckman. Dalam menjelaskan paradigma konstruktivis, realitas sosial merupakan konstruksi sosial yang diciptakan oleh individu. Individu adalah manusia yang bebas yang melakukan hubungan antara manusia yang satu dengan yang lain. Individu menjadi penentu dalam dunia sosial yang dikonstruksi berdasarkan kehendaknya. Individu bukanlah korban fakta sosial, namun sebagai media produksi sekaligus reproduksi yang kreatif dalam mengkonstruksi dunia sosialnya¹¹.

Sosiologi pengetahuan Berger dan Luckman adalah deviasi dari perspektif yang telah memperoleh “lahan subur” di dalam bidang filsafat maupun pemikiran sosial. Aliran fenomenologi mula pertama dikembangkan oleh Kant dan diteruskan oleh Hegel, Weber, Husserl dan Schutz hingga kemudian kepada Berger dan Luckman. Akan tetapi,

¹¹ Basrowi dan Sukidin, *Metode Penelitian Perspektif Mikro: Grounded theory, Fenomenologi, Etnometodologi, Etnografi, Dramaturgi, Interaksi Simbolik, Hermeneutik, Konstruksi Sosial, Analisis Wacana, dan Metodologi Refleksi*, (Surabaya: Insan Cendekia, 2002), h. 194.

sebagai pohon pemikiran, fenomenologi telah mengalami pergulatan revisi. Dan sebagaimana kata Berger bahwa “*posisi kami tidaklah muncul dari keadaan kosong*”, akan jelas menggambarkan bagaimana keterpegaruhannya terhadap berbagai pemikiran sebelumnya. Jika Weber menggali masalah mengenai *interpretatif understanding* atau analisis pemahaman terhadap fenomena dunia sosial atau dunia kehidupan, Scheler dan Schutz menambah dengan konsep *life world* atau dunia kehidupan yang mengandung pengertian dunia atau semesta yang kecil, rumit dan lengkap terdiri atas lingkungan fisik, lingkungan sosial, interaksi antara manusia (*intersubyektifitas*) dan nilai-nilai yang dihayati. Ia adalah realitas orang biasa dengan dunianya. Di sisi lain, Manheim tertarik dengan persoalan ideologi, dimana ia melihat bahwa tidak ada pemikiran manusia yang tidak dipengaruhi oleh ideologi dan konteks sosialnya, maka dalam hal ini Berger memberikan arahan bahwa untuk menafsirkan gejala atau realitas di dalam kehidupan itu.

Usaha untuk membahas sosiologi pengetahuan secara terotitis dan sistematis melahirkan karya Berger dan Luckman yang tertuang dalam buku *The Social Construction of Reality, A Treatise in the Sociology of Knowledge* (tafsiran sosial atas kenyataan, suatu risalah tentang sosiologi pengetahuan). Ada beberapa usaha yang dilakukan Berger untuk mengembalikan hakikat dan peranan sosiologi pengetahuan dalam kerangka pengembangan sosiologi.

Pertama, mendefinisikan kembali pengertian “kenyataan” dan “pengetahuan” dalam konteks sosial. Teori sosiologi harus mampu menjelaskan bahwa kehidupan masyarakat itu dikonstruksi secara terus-menerus. Gejala-gejala sosial sehari-hari masyarakat selalu berproses, yang ditemukan dalam pengalaman bermasyarakat. Oleh karena itu, pusat perhatian masyarakat terarah pada bentuk-bentuk penghayatan (*Erlebniss*) kehidupan masyarakat secara menyeluruh dengan segala aspek (kognitif, psikomotoris, emosional dan intuitif). Dengan kata lain, kenyataan sosial itu tersirat dalam pergaulan sosial, yang diungkapkan secara sosial

termanifestasikan dalam tindakan. Kenyataan sosial semacam ini ditemukan dalam pengalaman intersubjektif (*intersubjektivitas*). Melalui intersubjektifitas dapat dijelaskan bagaimana kehidupan masyarakat tertentu dibentuk secara terus-menerus. Konsep intersubjektifitas menunjuk pada dimensi struktur kesadaran umum ke kesadaran individual dalam suatu kelompok khusus yang sedang saling berintegrasi dan berinteraksi.

Kedua, menemukan metodologi yang tepat untuk meneliti pengalaman intersubjektifitas dalam kerangka mengkonstruksi realitas. Dalam hal ini, memang perlu ada kesadaran bahwa apa yang dinamakan masyarakat pasti terbangun dari dimensi obyektif sekaligus dimensi subyektif sebab masyarakat itu sendiri sesungguhnya buatan kultural dari masyarakat (yang di dalamnya terdapat hubungan intersubjektifitas) dan manusia adalah sekaligus pencipta dunianya sendiri. Oleh karena itu, dalam observasi gejala-gejala sosial itu perlu diseleksi, dengan mencurahkan perhatian pada aspek perkembangan, perubahan dan tindakan sosial. Dengan cara seperti itu, kita dapat memahami tatanan sosial atau orde sosial yang diciptakan sendiri oleh masyarakat dan yang dipelihara dalam pergaulan sehari-hari.

Ketiga, memilih logika yang tepat dan sesuai. Peneliti perlu menentukan logika mana yang perlu diterapkan dalam usaha memahami kenyataan sosial yang mempunyai ciri khas yang bersifat plural, relatif dan dinamis. Yang menjadi persoalan bagi Berger adalah logika seperti apakah yang perlu dikuasai agar interpretasi sosiologi itu relevan dengan struktur kesadaran umum itu? Sosiologi pengetahuan harus menekuni segala sesuatu yang dianggap sebagai “pengetahuan” dalam masyarakat.

Berger berpandangan bahwa sosiologi pengetahuan seharusnya memusatkan perhatian pada struktur dunia akal sehat (*common sense world*). Dalam hal ini, kenyataan sosial didekati dari berbagai pendekatan seperti pendekatan mitologis yang irasional, pendekatan filosofis yang moralitis, pendekatan praktis yang fungsional dan semua

jenis pengetahuan itu membangun akal sehat. Pengetahuan masyarakat yang kompleks, selektif dan akseptual menyebabkan sosiologi pengetahuan perlu menyeleksi bentuk-bentuk pengetahuan yang mengisyaratkan adanya kenyataan sosial dan sosiologi pengetahuan harus mampu melihat pengetahuan dalam struktur kesadaran individual, serta dapat membedakan antara “ pengetahuan” (urusan subjek dan obyek) dan “kesadaran” (urusan subjek dengan dirinya).

Di samping itu, karena sosiologi pengetahuan Berger ini memusatkan pada dunia akal sehat (common sense), maka perlu memakai prinsip logis dan non logis. Dalam pengertian, berpikir secara “kontradiksi” dan “dialektis” (tesis, antitesis, sintesis). Sosiologi diharuskan memiliki kemampuan mensintesis gejala-gejala sosial yang kelihatan kontradiksi dalam suatu sistem interpretasi yang sistematis, ilmiah dan meyakinkan. Kemampuan berpikir dialektis ini tampak dalam pemikiran Berger, sebagaimana dimiliki Karl Marx dan beberapa filosof eksistensial yang menyadari manusia sebagai makhluk paradoksal. Oleh karena itu, tidak heran jika kenyataan hidup sehari-hari pun memiliki dimensi-dimensi obyektif dan subjektif¹².

Berger dan Luckmann berpandangan bahwa kenyataan itu dibangun secara sosial, sehingga sosiologi pengetahuan harus menganalisis proses terjadinya itu. Dalam pengertian individu-individu dalam masyarakat itulah yang membangun masyarakat, maka pengalaman individu tidak terpisahkan dengan masyarakatnya. Waters mengatakan bahwa “*they start from the premise that human beings construct sosial reality in which subjectives process can become objectivied*”. (Mereka mulai dari pendapat bahwa manusia membangun kenyataan sosial di mana proses hubungan dapat menjadi tujuan yang panta). Pemikiran inilah

¹² Berger Peter dan Luckman, Thomas. *Tafsiran Sosial Atas Kenyataan Risalah Tentang Sosiologi Pengetahuan*, (Jakarta: LP3ES, 1990), h. 28-29.

barangkali yang mendasari lahirnya teori sosiologi kontemporer “konstruksi sosial”¹³.

Dalam sosiologi pengetahuan atau konstruksi sosial Berger dan Luckmann, manusia dipandang sebagai pencipta kenyataan sosial yang obyektif melalui proses eksternalisasi, sebagaimana kenyataan obyektif mempengaruhi kembali manusia melalui proses internalisasi (yang mencerminkan kenyataan subjektif). Dalam konsep berpikir dialektis (tesis-antitesis-sintesis), Berger memandang masyarakat sebagai produk manusia dan manusia sebagai produk masyarakat. Yang jelas, karya Berger ini menjelajahi berbagai implikasi dimensi kenyataan obyektif dan subjektif dan proses dialektis obyektivasi, internalisasi dan eksternalisasi. Salah satu inti dari sosiologi pengetahuan adalah menjelaskan adanya dialektika antara diri (*the self*) dengan dunia sosiokultural. Proses dialektis itu mencakup tiga momen simultan, yaitu eksternalisasi (penyesuaian diri dengan dunia sosio kultural sebagai produk yang dilembagakan atau mengalami institusionalisasi), dan internalisasi (individu mengidentifikasi dengan lembaga-lembaga sosial atau organisasi sosial tempat individu menjadi anggotanya).

Adanya kritik terhadap kesadaran sejarah menegaskan bahwa masa lalu tidak seperti sebuah tumpukan kenyataan yang dapat dijadikan sebuah objek kesadaran, namun lebih sebagai sebuah arus dimana kita bergerak an berpartisipasi dalam sebuah tindakan pemahaman. Dengan begitu, tradisi bukanlah suatu hal yang berlawanan dengan kita namun merupakan sesuatu dimana kita berdiam diri dan sejauh mana kita eksis yang bersifat transparan sebagai sebuah mediasi yang seolah-olah tidak terlihat pada kita. Memahami suatu teks tidak hanya dengan sebuah

¹³ Basrowi dan Sukidin, *Metode Penelitian Perspektif Mikro: Grounded theory, Fenomenologi, Etnometodologi, Etnografi, Dramaturgi, Interaksi Simbolik, Hermeneutik, Konstruksi Sosial, Analisis Wacana, dan Metodologi Refleksi*, (Surabaya: Insan Cendekia, 2002), h. 201.

kesadaran yang kosong namun dengan menggiring maksud yang utama kedalam permainan yang berkenaan dengan situasi¹⁴.

Teori tentang pemahaman juga dibutuhkan dalam hal ini. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pemahaman adalah:

- a. Dari diri orang itu sendiri. Apabila seseorang melihat sesuatu dan berusaha memberikan interpretasi tentang apa yang dilihatnya itu, ia dipengaruhi oleh karakteristik individual yang turut berpengaruh seperti sikap, motif, kepentingan, minat, pengalaman, dan harapannya.
- b. Sasaran persepsi tersebut. Sasaran itu mungkin berupa orang, atau benda, atau peristiwa. Sifat itu biasanya berpengaruh terhadap persepsi orang yang melihatnya.
- c. Faktor situasi. Persepsi harus dilihat secara kontekstual yang berarti dalam situasi mana persepsi itu timbul. Situasi merupakan faktor yang turut berperan dalam penumbuhan persepsi seseorang.¹⁵

B. Implementasi Hadits Aqiqah

Di dalam implementasi keilmuan diperlukan beberapa syarat, antara lain: *pertama*, kepekaan menangkap pokok persoalan. *Kedua*, menerjuni riset kehidupan. *Ketiga*, setiap interaksi yang fungsional diperlukan adanya etika dan pendekatan. Dengan hal tersebut maka data pengetahuan dapat dengan mudah didapatkan¹⁶.

Adapun hasil pengamatan peneliti tentang implementasi hadits-hadits aqiqah terhadap masyarakat Kudus adalah adanya kecocokan antara hadits-hadits Rasul yang telah disabdakan dengan adanya tradisi yang berlaku. Masyarakat desa Kauman menjalankan tradisi-tradisi aqiqah tersebut berdasarkan dengan hadits yang ada tanpa adanya sesuatu yang dibuat-buat sendiri. Tradisi ini dilakukan bukan semata karena masyarakat

¹⁴ Richard E. Palmer, *Hermeneutika Teori Baru Mengenal Interpretasi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), h. 208.

¹⁵ Sondang P Siagian, *Teori Motivasi dan Aplikasinya*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004), h. 101-105.

¹⁶ Erfan Soebahar, *Aktualisasi Hais Nabi di Era Teknologi Informasi*, (Semarang: RaSAIL Media Group, 2010), h. 87-90.

hanya mengikuti tradisi terdahulu, melainkan masyarakat mengetahui dasar-dasar agama. Tradisi-tradisi yang dilakukan dari mulai bayi berada di kandungan, seperti *mapati*¹⁷, *mitoni*¹⁸, sampai bayi terlahir dengan selamat ke dunia dari mulai *selametan* (ketika bayi berusaha satu hari), *sepasaran* (ketika bayi berumur enam atau tujuh hari setelah tali pusar lepas), *selapanan* (ketika bayi berumur 36 hari yang dimaksudkan bahwa agar bayi segera dipotong rambutnya), dan *mudun lemah* (ketika bayi berumur 9 bulan yang menandakan bahwa bayi sudah bisa menginjak tanah)¹⁹. Hal ini dilakukan karena sebagai bukti syukur kedua orang tua kepada Allah yang telah menitipkan anugerah kepada keduanya.

Tradisi aqiqah yang umumnya dilakukan dengan penyembelihan kambing agar dibagikan kepada masyarakat sekitar juga dilakukan oleh masyarakat Kauman. Sebagian masyarakat mengakui dibolehkannya pergantian hewan kambing tersebut untuk melakukan aqiqah, seperti kerbau, sapi, bahkan hanya dengan tahu ataupun tempe. Karena hakikat dari tujuan aqiqah adalah bentuk syukur orang tua terhadap kelahiran anaknya. Sebagian masyarakat juga berpendapat bahwa kita harus menengok ke belakang atau melihat konteks sosial negara Arab pada zaman dahulu. Kambing merupakan sesuatu yang terkecil di negara Arab, sehingga ketika Nabi bersabda untuk melakukan aqiqah dengan sesembelihan kambing, bukan dengan ayam ataupun hewan yang lebih kecil darinya. Pemahaman terhadap hadits jangan hanya dipahami secara tekstual saja. Sebagai cendekiawan muslim kita harus cerdas untuk memilahnya²⁰.

¹⁷ Tasyakuran yang diselenggarakan ketika jabang bayi berumur empat bulan di dalam kandungan Ibu.

¹⁸ Tasyakuran yang diselenggarakan ketika jabang bayi berumur tujuh bulan di dalam kandungan Ibu.

¹⁹ Sardjuningsih, *Islam dan Tradisi Lokal, Realita*, (Vol. VIII, No. 1, Januari / 2010), h. 36.

²⁰ Observasi pada bahtsul masail di Ma'had Ulum As-Syariyyah Yanbuul Qur'an Kudus.

Selain masalah perdebatan tentang hewan yang disembelih ketika aqiqah, ada juga masalah tentang pemotongan tulang kambing berdasarkan sendi-sendinya atau tanpa dipotong. Sebagian masyarakat mempercayai adanya hal tersebut karena dengan tujuan agar ketika pemotongan tulang hewan sembelihan berdasarkan sendi-sendinya, maka ketika si anak terkilir akan cepat sembuh. Namun ada juga yang berpendapat hal itu tidak harus dilakukan karena mengingat hewan kambing di Negara Arab pada zaman dahulu adalah kambing kecil. Jadi tidak perlu adanya pemotongan tulang hewan. Kondisi ini berbeda ketika dikontekskan untuk Negara Indonesia. Hewan kambing di Indonesia cukup besar, sehingga perlu adanya pemotongan tulang tersebut agar ketika nanti dimasak bisa dengan mudah dan tidak terlalu panjang. Larangan tersebut tidak semata larangan yang diberikan kepada Nabi. Karena segala sesuatu yang dilarang oleh Nabi pasti ada hikmahnya. Hikmahnya adalah menampakkan kemuliaan memberikan makan kepada para tetangga dengan memberikan potongan secara sempurna, tulangnya belum dipecahkan dan dikurangi²¹.

Problematika lain yang sering didebatkan adalah mengenai waktu penyembelihan. Masyarakat Desa Kauman mengakui waktu diadakannya aqiqah lebih afdhol dilakukan pada hari ketujuh kelahiran bayi jika orang tua tersebut mampu membiayai, namun ketika orang tua belum mampu maka dapat dilakukan kapan saja sampai anak tersebut belum berusia baligh. Ketika anak tersebut telah mencapai usia baligh namun belum juga diaqiqahi, maka kewajiban orang tua untuk mengaqiqahi telah gugur, dan berpindah kepada anak.

Disinilah diperlukan adanya living hadits yang bermula dari *everyday life* yakni makna dan fungsi hadits yang riil dipahami dan dialami masyarakat muslim yang selama ini belum mendapat perhatian dari para ulama' dan pengkaji hadits. Sehingga sebagai sebuah konsekuensi dari studi berupa fenomena sosial, maka kajian living hadits

²¹ Damanhuri, *Masail Udhiyyah Tanya Jawab Seputar Kurban dan Aqiqah, Ibid*, h. 113.

membutuhkan berbagai pendekatan sosial yang notabeneanya adalah produk barat karena memang perangkat metodologi ilmu-ilmu sosial ini belum tersedia dalam khazanah ilmu Al-Qur'an dan hadits²².

Disinilah diperlukan adanya rekonstruksi karena hadits sebagai ajaran Islam kedua setelah Al-Qur'an²³. Dalam memahami hadits-hadits Nabi, umat Islam memang dituntut untuk bersikap kritis²⁴. Sikap kritis tersebut didasari realitas historis transmisi "hadits" ke dalam "teks-teks hadits", yakni hadits atau sunnah sebagai bentuk ideal teladan Nabi yang harus diikuti. Masuknya interpretasi dan adanya perbedaan pemahaman hadits yang dipengaruhi oleh perbedaan metode, latar belakang syarah hadits, perbedaan dalam melihat fungsi dan kedudukan Nabi, maupun perbedaan dalam melihat fungsi hadits dikaitkan dengan Al-Qur'an²⁵.

Banyak sekali tawaran-tawaran rekonstruksi antara lain Yusuf Qordhowi yang menawarkan delapan kriteria: berdasarkan petunjuk Al-Quran, pengumpulan hadits-hadits yang setema, menggabungkan atau mentarjih yang kontradiktif, mempertimbangkan latar belakang munculnya hadits dan tujuannya, membedakan sarana yang berubah dan tujuan yang tetap, membedakan ungkapan yang haqiqi dan majazi, membedakan alam ghaib dan kasat mata, memastikan makna dan konotasi kata-kata dalam hadits²⁶. Syuhudi Ismail juga menawarkan beberapa konsep antara lain: mempertimbangkan latar belakang untuk mendapatkan pemahaman yang tekstual maupun kontekstual, mempertimbangkan fungsi Nabi dan style bahasanya²⁷.

²² Rusydi AM, dkk, *Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Hadits*, (Padang: Juli), h. 66.

²³ Syuhudi Ismail, *Kaedah Keshahihan Sanad Hadits Telaah Kritis dan Tinjauan dengan Pendekatan Ilmu Sejarah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1995), h. 27.

²⁴ Syuhudi Ismail, *Metode Penelitian Hadits Nabi*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), h. 11-12.

²⁵ M. Mansyur, dkk, *Metode penelitian Living Qur'an dan Hadits*, (Yogyakarta: TERAS, 2007), h. 136.

²⁶ Yusuf Qordhowi, *Kaifa Nata'amal ma'a al-Sunnah al-Nabawiyah, Ma'alim wa Dhawabith*, (USA: Ma'had al-Alami lil Fikr al-Islami, 1990), h. 93-183.

²⁷ Syuhudi Ismail, *Hadits Nabi yang Kontekstual an Kontekstual, Telaah Maanil Hadits tentang Ajaran Islam yang Universal, Temporal, dan Lokal*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1994), h. 6.

Beberapa rekonstruksi metode pemahaman hadits Nabi yang telah dilahirkan cukup membantu untuk memberikan solusi untuk mendekati pemahaman sedekat mungkin terhadap teladan ideal Nabi. Namun tetap harus diingat bahwa subjektivitas pembaca dengan segala macam bentuk latar belakangnya memiliki andil cukup besar dalam mewarnai produk pemahaman.

Dalam merekonstruksi teks aspek pemahaman hadits yang bersifat living tidak dapat terlepas dari metode hermeneutika. Hermeneutika adalah sebuah instrumen yang digunakan untuk mempelajari keaslian teks kuno dan memahami kehendak pencetus ide. Melalui metode ini, hadits bisa diubah menjadi sunnah yang hidup²⁸. Teks hadits juga memiliki kekhasan tersendiri, seperti diterimanya riwayat *bil ma'na* dan banyaknya hadits dengan berbagai karakteristik.

Di dalam memahami hadits, juga diperlukan pemahaman konteks historis yaitu memahami hadits dengan melihat *asbabul wurud*. Pendekatan historis tidak hanya menjelaskan bagaimana suatu peristiwa terjadi, tetapi lebih dalam mencoba menguraikan hukum kausalitas dari suatu peristiwa kesejarahan. Pendekatan sejarah dipandang penting dalam setiap ilmu, sebab setiap ilmu termasuk perkembangan teori-teorinya memiliki sejarah. Pendekatan historis dimaksudkan agar orang yang akan memahami hadits itu muncul, sehingga latar belakang sejarah yang mendahului kemunculan hadits itu dapat diketahui dan diperhitungkan. Tanpa mempertimbangkan hal ini, sangat mungkin pemaknaan hadits dapat jauh menyimpang dari yang dikehendaki oleh Nabi²⁹.

Pemaknaan teks dengan menyorikan ide dasarnya, dengan mempertimbangkan data-data sebelumnya dan juga membedakan wilayah

²⁸ Ulin Ni'am Masruri, *Metodhe Syarah Hadits*, (Semarang: CV Karya Abadi Jaya, 2015), h. 247.

²⁹ *Ibid*, h. 228-230.

tekstual dan kontekstual, karena pada dasarnya adalah produk dialogis-komunikatif-adaptif Nabi dengan umat Islam pada masanya³⁰.

Secara aplikatif masyarakat di Desa Kauman menganggap hadits bukan hanya sekedar teks, namun juga sebagai pedoman hidup. Sehingga masyarakat selalu berpedoman terhadap dasar-dasar agama Islam baik Al-Qur'an maupun hadits, agar hidup mereka terarah dan damai.

Memahami hadits bukan hanya secara tekstual saja melainkan juga dapat dipahami dengan sudut pemahaman kontekstual. Bagaimana kaitan persoalan kehidupan pada masa lalu an upaya memenuhi kebutuhan masa kini³¹.

Penafsir tidak melihat tugasnya sebagai pemindahan yang menghalangi terhadap pemahaman, karena itu peristiwa pemahaman dapat menempati dalam kesempurnaan dan karya dapat berbicara dengan kebenaran an kekuatan.

Pemahaman bahwa tradisi aqiqah telah ada zaman jahiliyyah, sehingga disunnahkannya aqiqah termasuk dalam masalah mu'amalah yang dipengaruhi oleh budaya setempat.

Dengan demikian, aqiqah bukanlah sebuah kewajiban mengikat karena bentuknya lebih kepada himbauan. Meskipun demikian, hal ini tetap dianjurkan bagi yang mampu dengan tujuan beribadah dan bersedekah. Poin terpentingnya adalah ungkapan rasa syukur yang telah dianugerahkan oleh Allah.

Namun hambatan bagi masyarakat adalah bagaimana memberikan sumbangsih pemikiran yang baru, karena sebagian masyarakat telah memegang erat tradisi yang ada sehingga sesuatu yang baru dianggap muspro. Benar adanya pemikiran masyarakat yang semakin berkembang dan tidak hanya saklek dengan tekstual hadits, namun masyarakat masih belum bisa untuk menjalankannya. Masyarakat

³⁰ M. Mansyur, dkk, *Metode penelitian Living Qur'an dan Hadits*, (Yogyakarta: TERAS, 2007), h. 144-145.

³¹ Erfan Soebahar, *Aktualisasi Haits Nabi di Era Teknologi Informasi*, h. 189.

cenderung tidak menciptakan tradisi yang baru melainkan masih mempraktekkan tradisi yang berlaku.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan analisis pada bab sebelumnya, maka penulis dapat menarik kesimpulan terhadap persepsi dan implementasi terhadap hadits-hadits aqiqah pada masyarakat Kauman:

1. Mengenai pemahaman masyarakat terhadap tradisi aqiqah yang berlaku di desa Kauman, masyarakat mengakui adanya dalil atau hujjah dari Nabi mengenai tradisi aqiqah yang berlaku di masyarakat. Masyarakat desa Kauman sangat menghargai tradisi yang berlaku dan tidak semata-mata hanya mengikutinya, melainkan juga mengetahui dasar-dasar yang ada. Pemahaman masyarakat yang tidak kaku dalam memahami hadits. Hadits tidak hanya dipahami secara tekstual saja melainkan dengan kontekstual mengingat adanya asbabul wurud dan juga sosio historis dari hadits. Latar belakang hadits tersebut disabdakan oleh Nabi kemungkinan hanya berlaku ketika kasus yang serupa terjadi.
Mereka menganggap perayaan aqiqah yang ditradisikan oleh Rasulullah substansinya adalah mensyukuri nikmat Allah yang telah dianugerahkan kepada orang tua atas kelahiran anaknya. Pemberian nama harus dilaksanakan karena nama adalah bagian yang terpenting bagi anak.
2. Mengenai implementasi hadits-hadits aqiqah, masyarakat Kudus mengaplikasikan dengan baik sesuai dengan hadits Nabi. Hadits-hadits yang telah disabdakan oleh Rasul tidaklah hanya dipahami dengan tekstual saja melainkan dengan pemahaman kontekstual. Hadits tentang pengusapan kepala bayi dengan minyak atau bedak janganlah dipahami sebagai tradisi yang harus dilakukan, melainkan hal itu

dipahami sebagai awal masuknya Islam yang tidak langsung serta merta menghapuskan tradisi sebelumnya (pengusapan darah di kepala bayi) melainkan secara gradualitas atau berangsur-angsur.

B. Saran

Berdasarkan hasil kajian teori dan penelitian di lapangan ada beberapa saran yang dapat dikemukakan menyangkut penelitian yang penulis lakukan, yaitu:

1. Kajian terhadap hadits masih sangat diperlukan di zaman yang semakin kompleks ini, terutama terhadap matan dan pemahaman kandungan hadits menuju arah kontekstual. Oleh karena itu penulis menyarankan kepada peneliti selanjutnya untuk melakukan kajian terhadap hadits yang terkait dengan persepsi dan implementasi.
2. Kajian suatu hadits dengan pemahaman yang kontekstual diharapkan akan dapat lebih meringankan beban kesulitan yang dihadapi oleh umat Islam sendiri berkaitan dengan adanya studi living hadits dimana hadits akan lebih hidup di kalangan masyarakat.
3. Kajian hadits dengan metode living ini diharapkan akan lebih menjadikan hidup suatu hadits itu. Karena pemahaman masyarakat terhadap hadits yang akan disesuaikan dengan kondisi lingkungan dengan tetap menjaga syariat agama Islam. Menjadikan hadits sebagai sebuah patokan dalam menjalankan tradisi yang berlaku dalam masyarakat.

C. Penutup

Akhirnya dengan segala keterbatasan dan kelemahan yang penulis miliki, hanya rasa syukur yang dapat kami panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan kekuatan dan petunjuk bagi penulis. Penulis sadar bahwa skripsi ini kurang baik dari segi isi maupun metodologi. Hal ini karena keterbatasan kemampuan penulis semata. Oleh karenanya, kritik dan saran yang konstruktif dari pembaca sangat peneliti harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Harapan peneliti, semoga akan ada peneliti yang

membahas lebih lanjut atau memberikan sanggahan terhadap skripsi ini. Semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi peneliti khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ad-Darimi, Imam, *Sunan ad-Darimi*, Darul Kutub al Ilmiyah, Beirut, 2012.
- Ahmad bin Abi Sujak, *Matan Ghoyatu wa at-Taqrif fi al Fiqhi Syafi'i*, Darul Ibn Huzaim, Beirut, tt.
- Ahmad, Imam, *Musnad Penduduk Bashrah* Darul Fikri, Beirut, 1994.
- Al-Atsqalani, Ahmad bin Ali bin Hajar, *Fathul Bari bi Syarhi Shahih Bukhari*, terj. Amiruddin, Darul Fikri, Beirut, tt.
- Al-Bani, Muhammad Nasiruddin, *Al-Jami al-Sahih (Sunan Al-Turmudzi)*, Juz IV terj Fachrurazi, Pustaka Azzam, Jakarta, 2011.
- Al-Bani, Muhammad Nasiruddin, *Sunan Abu Daud*, terj. Abdul Mufid Ihsan, Pustaka Azam, Jakarta, 2006.
- Al-Bani, Nasiruddin, *Sunan Ibn Majah*, terj. Iqbal dan Muklis, Pustaka Azam, Jakarta, 2007.
- Al-Bukhari, Abi Abdillah Muhammad bin Ismail, *Matnu Musykil al Bukhari bi Hasiyah al-Sitri*, Darul Fikri, Beirut, 1995.
- Al-Ghazali, Imam Muhammad bin Qosim, *Fathul Qorib*, terj. Ahmad Sunarto, Al-Hidayah, Surabaya, tt.
- Al-Hakim, Imam, *Mustadrak Ibn Hakim*, Darul Fikri, Beirut, 1414 H.
- Al-Jauziyah, Syamsuddin Ibn Qayyim, *Aun al Ma'bud Syarah Sunan Abu Daud juz IV*, Darul Kutub al Ilmiyah, Beirut, 1990.
- Al-Mirzi, Jamaluddin Abu al-Hajjaj, *Tahdzibul Kamal fi Asmai al Rijal jilid 15*, Darul Fikri, Beirut, 1994.
- Al-Mubarakfuri, Abdur Rahman bin Abdur Rahin, *Tuhfatul ahwadzi fi syarhi jami' at-Tirmidzi*, Darul Kitab al-'Alamiah, Beirut, tt.
- Al-Qurthubi, Imam, *al Jami' li Ahkam al-Qur'an*, Pustaka Azam, Jakarta, 2009.
- Al-Shan'ani, *Subulus Salam Syarh Bulughul Maram Juz 4*, Maktabah Dahlan, Bandung, tt.
- Al-Syaibani, Omar Muhammad al-Toumy, *Falsafah Pendidikan Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, 2012.
- Amirin, Tatang M, *Menyusun Rencana Penelitian*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995.

- An Nakhawie, Asrifin, *Pentingnya Aqiqah*, Toha Putra, Semarang, 2000.
- An-Nasa'i, Imam, *Sunan An-Nasa'i*, Darul Fikri, Beirut, 1994.
- Arifin, Muhammad, *Filsafat Pendidikan Islam*, Bumi Aksara, Jakarta, 1996.
- Ash-Shiddieqy, Teuku Muhammad Hasbi, *Ilmu Hadits*, PT Pustaka Rizki Putra, Semarang, 2002.
- Ash-Shiddieqy, Teuku Muhammad Hasbi, *Tafsir al-Qur'an al Majid*, PT Pustaka Rizki Putra, Semarang, 2010.
- Ash-Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi, *Tuntunan Qurban dan Aqiqah*, PT Pustaka Rizki Putra, Semarang, 2014.
- Asrori, Ahmad Ma'ruf, dkk, *Berkhitan Akikah Kurban yang Benar Menurut Ajaran Islam*, Al-Miftah, Surabaya, 1998.
- Asyhadi, Muhammad Sokhi, *Fiqh Ibadah Versi Madzab Syafi'i*, Pondok Pesantren Fadllul Wahid, Grobogan, tt.
- Asy-Syafi'i, Imam Muhammad bin Idris, *Al-Umm juz 7*, Darul Kutub al Ilmiyah, Beirut, 1993.
- Asy-Syatiri, Syaikh Ahmad bin Umar, *Alyakutun Nafis*, Hidayah, Surabaya, 1368 H.
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, Gema Insani, Jakarta, 2011.
- Basrowi dan Sukidin, *Metode Perspektif Mikro: Grouded Theory, Fenomenologi, Etnometodologi, Etnografi, Dramaturgi, Interaksi Simbolik, Hermeneutik, Konstruksi Sosial, Analisis Wacana Metodologi Refleksi*, Insan Cendekia, Surabaya, 2002.
- Bukhari, Imam, *Shahih Bukhari*, Darul Kitab 'Alamiah, Beirut, 1412 H.
- Damanhuri, *Masail Udhiyyah Tanya Jawab Seputar Kurban dan Aqiqah*, Mitra Pustaka, Yogyakarta, 2012.
- Daud, Imam Abu, *Sunan Abu Daud Juz II*, Darul Kitab 'Alamiah, Beirut, 1412 H.
- Daulay, Haidar Putra, *Pendidikan Islam dalam Mencerdaskan Bangsa*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012.
- Diibulbigha, Musthofa, *Fiqh Syafi'i*, terj. Adlchiyah Sunarto dan Multazam, CV Bintang Pelajar, Sawahan, 1984.

- Ibnu Majah, Imam, *Sunan Ibn Majah juz III*, Darul Hadits, Kairo, 2010.
- Ismail, Syuhudi, *Hadits Nabi yang Tekstual dan Kontekstual*, PT. Bulan Bintang, Jakarta , 1994.
- Ismail, Syuhudi, *Kaedah Keshahhan Sanad Hadits Telaah Kritis dan Tinjauan dengan Pendekatan Ilmu Sejarah*, PT. Bulan Bintang, Jakarta , 1995.
- Ismail, Syuhudi, *Metodologi Penelitian Hadits Nabi*, PT. Bulan Bintang, Jakarta , 1994.
- Khalid, Abdurrahman, *Kado Pintar Nikah Merajut dan Membina Rumah Tangga dari Pra hingga Pasca Pernikahan*, PT Pustaka Rizki Putera, Semarang, 2012.
- M. Mansyur, dkk, *Metode Penelitian Living Qur'an dan Hadits*, Teras, Yogyakarta, 2007.
- Malik, Imam, *Al-Muwaththa'*, Darul Fikri, Beirut, 1989.
- Mas'ud, H. Abdurrahman, *Kyai tanpa Pesantren (Potret Kyai Kudus)*, Gama Media, Yogyakarta 2013.
- Masruri, Ulin Ni'am, *Metodhe Syarah Hadits*, CV Karya Abadi Jaya, Semarang, 2015.
- Mu'thi, Fadlolan Musyaffa', *Potret Islam Universal*, Syauqi Press, Semarang, 2008.
- Muhammad, Abu Fadl Jamluddin, *Lisan al- 'Arab*, Darul Fikri, Beirut, 1990.
- Nata, Abudin, *Tafsir Ayat-Ayat Pendidikan*, PT Raja Grafindo Persada Jakarta, 2014.
- Palmer, Richard, *Hermeneutika Teori Baru Mengenal Interpretasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005.
- Peter, Berger, dkk, *Tafsiran Sosial atas Kenyataan Risalah tentang Sosiologi Pengetahuan*, LP3ES, Jakarta, 1990.
- Qardhawi, Yusuf *Kajian Kritis Pemahaman Hadis (Telaah Pemahaman Tekstual dan Kontekstual)*, Islamuna Press, Jakarta, 1991.
- Qardhawi, Yusuf, *Kaifa Nata'amal ma'a al Sunnah al Nabawiyah Maalim wa Dhawabith*, Ma'had al-Alami lil Fikri al-Islam, 1990.
- Qardhawi, Yusuf, *Kajian Kritis Pemahaman Hadits dan Telaah Pemahaman Tekstual dan Kontekstual*, PT Bulan Bintang, Jakarta, 1994.

- Qori'ah, Nanik, *Nilai-Nilai Pendidikan Dalam Tradisi Aqiqah*, tugas skripsi IAIN Waliosongo Semarang, 2004.
- Rusydi, AM, dkk, *Jurnal Ilmu al-Qur'an dan Hadits*, Padang, Juli.
- Sardjuningsih, *Islam dan Tradisi Lokal, Realita*, Vol. VIII, Januari, 2010.
- Sarjono, Agung Budi, *Arsitek dalam Bangunan Kota Kudus*, 2009.
- Siagan, Sondang P, *Teori Motivasi dan Aplikasinya*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2004.
- Soebahar, Erfan, *Aktualisasi Hadits Nabi di Era Teknologi Informasi*, RaSAIL Media Group, Semarang, 2010.
- Soewadji, Jusuf, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2012.
- Sulaiman, Imam Abi Daud, *Sunan Abu Daud*, Darul Kitab al Ilmiah, Beirut, 1993.
- Syafaat, Aat, dkk, *Peranan Pendidikan Islam Dalam Mencegah Kenakalan Remaja (Juvenile Delinquency)*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2008.
- Syaibah, Ibnu Abi, *Musannaf Ibnu Abi Syaibah*, Darul Fikri, Beirut, 1414 H.
- Tanzeh, Ahmad, *Pengantar Metode Penelitian*, Teras, Yogyakarta, 2009.
- Turmodzi, Imam, *Sunan At – Turmodzi juz III*, Darul Fikri, Beirut, 1994.
- Ulama'i, Hasan Asy'ari, *Aqiqah Dengan Burung Pipit*, Rasail Media Group, Semarang, 2012.
- Ulama'i, Hasan Asy'ari, *Melacak Hadits Nabi SAW Cara Cepat Mencari Hadits dari Manual hingga Digital*, RaSAIL Media Group, Semarang, 2006.
- Wensinck, A.J. *Mu'jam al Mufahras li Alfadz Hadits an Nabawi*, Baril, Madinah, 1962.
- Ya'qub, Ali Musthafa, *Fatwa Imam Besar Masjid Istiqlal*, PT Pustaka Firdaus, Jakarta, 2008.
- Yunus, Muhammad, *Kamus 'Arabiyyah-Indonesia*, Muhammad Yunus wal dzariyah, Jakarta, 1972.
- Yusuf, Kadar, *Tafsir Tarbawi Pesan Pesan al-Qur'an tentang Pendidikan*, Amzah, Jakarta, 2013.

LAMPIRAN-LAMPIRAN
PEDOMAN WAWANCARA

1. Apa makna aqiqah menurut pandangan Anda?
2. Apa tujuan dari pelaksanaan aqiqah menurut Anda?
3. Bolehkah kita melakukan aqiqah dengan selain kambing?
4. Bolehkah kita mengaqiqahi 1 anak laki-laki hanya dengan 1 ekor kambing?
5. Apa yang mendasari Anda melakukan aqiqah untuk putra Anda?
6. Ketika orang tua belum mampu mengaqiqahi putranya, wajibkah anak tersebut (setelah baligh) mengaqiqahi dirinya sendiri?
7. Aqiqah biasanya identik dengan tradisi lain yang mengiringinya. Bagaimana tradisi aqiqah yang terjadi di masyarakat Anda?
8. Sebagaimana kita tahu, ketika ada tradisi aqiqah biasanya bayi digendong kemudian para tamu yang hadir mengusapkan minyak atau bedak pada kepala bayi. Apa tujuan dilakukannya hal tersebut?
9. Ada sebagian masyarakat yang mempercayai bahwa tulang kambing yang disembelih untuk aqiqah harus dipotong berdasarkan sendinya. Adakah dasar yang mengatakan hal tersebut dan apa maksud dilakukannya?
10. Di zaman modern ini, banyak yang menyediakan jasa aqiqah. Bagaimana menurut Anda?

Daftar Responden

No.	NAMA	JABATAN
1.	Bapak Rafiqul Hidayat	Kepala Desa
2.	Ibu Niken Hidayat	Sekretaris Desa
3.	Bapak K.H. Arifin Fanani	Tokoh Masyarakat
4.	Bapak H. Sidqul Wafa	Tokoh Masyarakat
5.	Bapak H.M. Nifal Fahmi	Masyarakat
6.	Bapak M. Sunardi Shofi	Masyarakat
7.	Bapak M. Noor Faizun	Masyarakat
8.	Bapak M. Munawir Iskandar	Masyarakat
9.	Ibu Hj. Barrotut Taqiyya	Masyarakat
10.	Ibu Unaisaa, S.Pd I	Masyarakat

HASIL WAWANCARA

Nama: K.H. Arifin Fanani

Profesi: Guru

1. Aqiqah adalah kegiatan menyembelih hewan dalam rangka mensyukuri karunia Allah berupa lahirnya sang anak di dunia yang biasanya dilakukan pada hari ketujuh atau kelipatannya
2. Tujuan aqiqah adalah mensyukuri atau ucapan terima kasih kepada Allah karena telah diberikan anugerah berupa anak.
3. Boleh. Karena hadits tentang aqiqah tersebut bukan saklek harus menyembelih kambing, tapi hal tersebut merupakan anjuran.
4. Boleh. Ketika memang orang tua anak tersebut kurang mampu, dan mungkin kambing yang lain juga dapat digunakan syukuran ketika si anak khitan.
5. Hal itu jelas ada yang mendasari.
6. Tidak wajib. Karena aqiqah adalah tugas dari orang tua, namun ketika si anak mampu maka dia boleh mengaqiqahkan sendiri.
7. Adanya tasyakuran untuk menyambut kelahiran bayi dengan dibacakan maulidur Rasul dan si bayi diperlihatkan kepada tamu, bahkan ada sebagian masyarakat yang membawakan bedak atau minyak. Bedak tersebut dioleskan pada kepala bayi, kemudian minyak yang dibawa keluarga dari bayi dioleskan ke tamu.
8. Untuk menyambut kelahiran bayi dan untuk memperkenalkan dengan warga agar mendapat keberkahan.
9. Ada dasarnya dalam kitab Fiqih. Hal ini dimaksudkan agar tulang si anak tidak rentan dan tidak mudah kecekluk.
10. Hal ini bagus adanya, namun harus dengan syariat yang berlaku. Penyembelihan dan pembagian daging harus benar sehingga tujuan aqiqah tercapai.

Nama: H. Sidqul Wafa

Profesi: Wiraswasta

1. Aqiqah adalah menyembelih hewan berupa kambing untuk menyambut kelahiran bayi.
2. Tujuannya adalah untuk mensyukuri ni'mat Allah karena telah dipercaya untuk menjaga titipannya.
3. Boleh. Apabila mungkin aqiqah tersebut adalah aqiqah nadzar.
4. Boleh. Karena Islam memberikan kemudahan bagi seluruhnya.
5. Ada hadits yang menyatakannya dan itu merupakan perwujudan syukur bagi orang tua.
6. Tidak wajib. Karena apabila belum mampu maka ada keringanan.
7. Setiap bayi yang diaqiqahi dicukur sebagian rambutnya, diberi nama, dan diiringi dengan lantunan shalawat Nabi Muhammad dan diberikan wewangian dengan tujuan semoga menjadi anak yang shaleh.
8. Agar akhlak anak tersebut baik dan meminta doa dari para tamu undangan. Tapi perlu diketahui bahwa masyarakat jahiliyyah dulu melakukannya dengan usapan darah dari kambing. Namun ketika Islam datang, Nabi Muhammad menggantinya dengan minyak atau bedak.
9. Ada hal yang mendasarinya dalam kitab Fiqih. Namun menurut saya hal itu tidak merupakan kewajiban. Tulang yang tidak dipatahkan tersebut agar tukang si anak juga selamat.
10. Semakin berkembangnya zaman, maka hal itu baik adanya, mengingat tidak semua orang tua bisa melakukannya sendiri dengan baik dan hal itu juga merupakan salah satu bukti bahwa agama Islam telah menyebar luas.

Nama: Sunardi Shofi

Profesi: Wiraswasta

1. Aqiqah adalah serangkaian ajaran Nabi Muhammad SAW untuk anak yang baru lahir yang terdiri dari mencukur rambut, memberi nama, dan menyembelih hewan.
2. Tujuan aqiqah adalah untuk mendoakan semoga kelak bayi akan diberkahi Allah dan melepaskan bayi dari godaan syetan.
3. Boleh, karena substansinya adalah mensyukuri anugerah Allah.
4. Boleh, karena aqiqah adalah anjuran bagi umat Islam yang mampu dan hukumnya menurut Imam Syafii hanya sunnah yang dianjurkan.
5. Karena ada hadits yang diriwayatkan oleh Aisyah RA. Para Ulama' di daerah Kudus juga melakukan aqiqah seperti yang dianjurkan Rasulullah.
6. Tidak wajib. Bahkan ada adat dari salah satu hadits yang menerangkan bahwa aqiqah itu hanya mencukur rambut, memberi nama, dan bersedekah sesuai berat rambut bayi yang dicukur. Imam Hanafi berpendapat bahwa aqiqah tidak harus dengan menyembelih hewan.
7. Setiap bayi yang diaqiqahi dicukur sebagian rambutnya, diberi nama, dan diiringi dengan lantunan shalawat Nabi Muhammad dan diberikan wewangian dengan tujuan semoga menjadi anak yang shaleh, selamat, dan mulia seperti akhlak Nabi Muhammad.
8. Agar akhlak anak tersebut mulia seperti akhlaknya Rasulullah.
9. Menurut saya tidak ada. Mungkin hal itu hanya tradisi suatu tempat untuk penyempurnaan dalam memotong daging dan tulang hewan aqiqah.
10. Menurut saya hal itu sah yang penting daging aqiqah tersebut sampai pada yang disedekahkan, khususnya para yatim piatu, orang miskin, dhuafa', terutama tetangga yang tidak mampu.

Nama: M. Nifal Fahmi

Profesi: Guru

1. Aqiqah adalah penyembelihan hewan kambing, sapi, kerbau, atau unta atas kelahiran anak yang disunnahkan dilakukan pada hari ketujuh kelahiran anak.
2. Untuk melakukan sunnah Nabi.
3. Boleh yaitu hewan sapi, kerbau, atau unta. Karena esensi dari aqiqah adalah sama dengan kurban.
4. Boleh sesuai dengan kemampuan masing-masing.
5. Untuk melakukan kesunnahan Nabi dan mendapatkan pahala.
6. Tidak wajib, hukumnya sunnah saja.
7. Biasanya di daerah sekitar diiringi dengan bacaan al-Barjanji.
8. Supaya anak tersebut menjadi anak yang sholih dan sholihah.
9. Ada haditsnya. Hal itu dimaksudkan ketika tulang dipotong persendi kemudian tulangnya dikubur supaya anak tersebut tidak mudah *keceklak*.
10. Bagus. Karena seiring berkembangnya zaman dan memudahkan si empunya hajat.

Nama: M. Noor Faizun

Profesi: Wiraswasta

1. Aqiqah adalah menyembelih hewan kambing dalam rangka tasyakuran pemberian nama kepada sang anak.
2. Karena ittiba' Rasul.
3. Menurut saya tidak boleh. Karena Rasul hanya mencontohkan dengan kambing.
4. Boleh. Sesuai dengan kadar kemampuan orang tua.
5. Karena ittiba' Rasul dan ada hadits yang menerangkannya.
6. Tidak wajib, tapi apabila mampu dianjurkan aqiqah sendiri.
7. Diiringi dengan acara maulid.
8. Mengharap berkah dan do'a dari para tamu.
9. Ada di dalam kitab fiqih.
10. Hal ini bagus. Karena syiar agama Islam semakin berkembang.

Nama: M. Munawir Iskandar

Profesi: Pedagang

1. Aqiqah adalah menyembelih kambing sebagai wujud rasa syukur dan juga memotong rambut dan memberi nama si anak.
2. Tujuannya adalah mendekatkan diri kepada Allah.
3. Boleh, tapi penggantinya adalah domba.
4. Boleh jika memang orang tua hanya mampu mengaqiqahkannya dengan satu kambing saja.
5. Rasulullah menganjurkan untuk melakukan aqiqah ketika anak lahir.
6. Boleh melakukannya sendiri.
7. Menyembelih kambing kemudian membagikannya kepada saudara dan atau pada tamu majlis syukuran.
8. Mengenalkan kepada saudara dan tetangga, memohon do'a.
9. Ada. Hal itu ditujukan agar si anak tidak terkena penyakit tulang atau patah tulang suatu saat nanti.
10. Boleh saja tetapi lebih baik dilakukan oleh orang tuanya sendiri agar lebih afdhal.

Nama: Unaisaa, S.PdI

Profesi: Guru

1. Aqiqah adalah hewan yang disembelih pada saat bayi berumur 7 hari disertai pemberian nama pada bayi tersebut serta dicukur rambutnya.
2. Tujuan aqiqah adalah mengikuti sunnah Nabi dan agar mendapat pahala.
3. Boleh. Sebagai contoh apabila aqiqah nadzar, maka boleh dilakukan selain dengan kambing.
4. Boleh. Karena ajaran Islam itu tidak ada paksaan.
5. Mengikuti sunnah Nabi dan sudah ada di dalam hadits.
6. Tidak wajib. Apabila si anak tersebut mampu maka disunnahkan untuk beraqiqah sendiri.
7. Disertai dengan pembacaan maulid Nabi Muhammad dan mengundang para tetangga dan famili.
8. Semuanya ada tujuannya. Tujuannya adalah mengenalkan bayi kepada para tamu.
9. Dasarnya ada dalam kitab Fiqih. Tujuannya agar tulang bayi tersebut selamat dan tidak cacat.
10. Membantu kepada masyarakat yang tidak bisa menyembelih sendiri atau yang tidak punya waktu.

Nama: Hj. Barrotut Taqiyya

Profesi: Guru

1. Aqiqah adalah hewan yang disembelih pada saat bayi berumur 7 hari disertai pemberian nama pada bayi tersebut serta dicukur rambutnya.
2. Tujuan aqiqah adalah mengikuti hadits yang telah disabdakan oleh Nabi dan mengikuti sunnah Nabi.
3. Boleh. Kasus nya seperti qurban yang tidak hanya kambing, namun juga sapi, unta, dan kerbau.
4. Boleh. Karena ajaran Islam itu tidak memaksa bagi orang yang tidak mampu.
5. Mengikuti sunnah Nabi dan sudah ada di dalam hadits.
6. Tidak wajib. Apabila si anak tersebut telah baligh dan mampu maka disunnahkan untuk beraqiqah sendiri.
7. Disertai dengan adanya acara syukuran dengan mengundang para tetangga dan famili, dan juga membaca barjanji.
8. Tujuannya agar bayi tersebut mendapatkan berkah dari para tamu karena banyak yang mendoakan.
9. Dasarnya ada dalam kitab Fiqih. Hal ini dikarenakan adanya kesunatan memberikan kaki kambing pada bidan dengan menghormatinya dengan cara tulangnya tidak dipotong-potong.
10. Membantu kepada masyarakat yang belum bisa melakukannya sendiri dan mempermudah bagi yang punya hajat.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS USHULUDDIN DAN HUMANIORA
Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus II ☎ 024-7601294 E-mail : uwalisongo@gmail.com Semarang 50185

Nomor : Un.10.2/D/PP.009/0139/2016
Lamp : -
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Semarang, 29 Januari 2016

Kepada Yth

**Kepala Desa Kauman Menara
Di tempat**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka penyusunan Skripsi untuk mencapai gelar kesarjanaan pada Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo Semarang, dengan ini kami mohon kesediaan Bapak / Ibu untuk memberikan izin penelitian kepada :

Nama : NAFILATUL ILMIYYAH
NIM/Progam/Smt : 124211073/S.1/VII
Jurusan : Tafsir dan Hadis
Alamat : Kauman, Menara Kudus
Tujuan Research : Mencari data untuk penyusunan skripsi dalam Ilmu Ushuluddin Program S.1
Judul Skripsi : Pemahaman dan Implementasi Hadis-Hadis Aqiqah pada Masyarakat Desa Kauman Kota Kudus
Waktu Penelitian : Februari-Selesai
Lokasi : Desa Kauman Menara Kudus

Bersama ini kami lampirkan Proposal Penelitian dan Instrumen Pengumpulan data yang bersangkutan.

Demikian atas perhatian dan terkabulnya permohonan ini kami ucapkan banyak terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Dekan

Dr. M. Mukhsin Jamil, M.Ag
19700215 199703 1 003



PEMERINTAH DESA KAUMAN
KECAMATAN KOTA KUDUS KABUPATEN KUDUS
Kauman RT 03 RW I No 3B Kudus Telp. (0291) 435050

Nomor Kode : 3319022015

KETERANGAN
SURAT PENGANTAR
Nomor : 474.4/35/27.07.8

Yang bertanda tangan di bawah ini, menerangkan bahwa :

1. Nama : NAFILATUL ILMIYYAH
 2. Tempat & Tanggal Lahir : Kudus, 01-03-1995
 3. Kewarganegaraan & Agama : Indonesia & Islam
 4. Pekerjaan : Mahasiswa
 5. Tempat Tinggal : Kauman Rt 02 Rw I Kota Kudus
 6. Surat bukti diri : 3319024103950001
 7. Keperluan : Untuk melengkapi Administrasi
Telah Melakukan penelitian utk menunjang data skripsi
 8. Berlaku Mulai : 18-05-2016 s/d selesai
- Keterangan lain-lain *) : Tersebut di atas adalah benar-benar penduduk Desa Kauman

Demikian untuk menjadikan maklum bagi yang berkepentingan.

Nomor : Kudus, 18-05-2016
Tanggal : Kepala Desa Kauman
Mengetahui
Camat

Tanda Tangan Pemegang

NAFILATUL ILMIYYAH
NIP.



RAFIQUL HIDAYAT
NIP.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. IDENTITAS DIRI

NAMA : NAFILATUL ILMIYYAH
TTL : KUDUS, 01 MARET 1995
FAKULTAS : USHULUDDIN DAN HUMANIORA (TAFSIR HADITS)
ALAMAT : KAUMAN MENARA NO. 36 KUDUS

B. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. FORMAL:

MI NU Banat Kudus

MTs NU Banat Kudus

MA NU Banat Kudus

2. INFORMAL:

Ma'had al-Jami'ah Walisongo Semarang (2012-2016)

Semarang, 18 Mei 2016

Nafilatul Ilmiyyah
124211073